

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**IMPLEMENTASI PROGRAM RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH)  
KELURAHAN AIR RAJA KECAMATAN GALANG KOTA BATAM**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu  
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Administrasi Publik  
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Islam Riau



**Oleh :**

**Fitriana Syanistri  
NPM : 157110182**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK**

**PEKANBARU**

**2020**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING**

Nama : Fitriana Syanistri  
NPM : 157110182  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu ( S. 1 )  
Judul Skripsi : Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni  
(RTLH) Kelurahan Air Raja Kecamatan Galang Kota  
Batam

Format sistematika dan pembahasan materi masing-masing bab dan sub-sub dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk ujian dalam sidang ujian konferehensif.

Pekanbaru, 28 Januari 2020

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Dr. H. Moris Adidi Yogya, M.Si.

  
Nurma Sari, S.Sos., M.Si.

Turut Menyetujui :  
Program Studi Ilmu Administrasi Publik  
Ketua,

  
Hendry Andry, S.Sos., M.Si.

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI**

Nama : Fitriana Syanistri  
NPM : 157110182  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu ( S. 1 )  
Judul Skripsi : Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kelurahan Air Raja Kecamatan Galang Kota Batam.

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relative telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Konferehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimannya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 27 Maret 2020

Ketua,



**Drs. Syapril Abdullah, M.Si.**

Sekretaris,



**Andri Kurniawan, B.PM., M.Si.**

Anggota



**Nurma Sari, S.Sos., M.Si.**

Mengetahui  
Wakil Dekan I



**Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si.**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI**

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 668 /UIR-Fs/Kpts/2020 tanggal 18 Maret 2020 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, KAMIS tanggal, 19 Maret 2020 jam 09.00 – 10.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:


Nama : Fitriana Syanistri  
N P M : 157110182  
Program Studi : Administrasi Publik  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : **Implementasi Program Rumah Tidak layak Huni( RTLH ) Kelurahan Air Raja Kecamatan Galang Kota Batam.**

Nilai Ujian : Angka : " 76 " ; Huruf : " B+ "  
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda  
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Syapril Abdullah, S.Sos., M.Si.	Ketua	1.
2.	Andri Kurniawan, BPM., M.Si.	Sekretaris	2.
3.	Dr. H. Moris Adidi Yogia, M.Si.	Anggota	3.
4.	Nurmasari, S.Sos., M.Si.	Anggota	4.
5.	Drs. Zulkifli, M.Si.	Anggota	5.
6.	Evi Zubaidah, S.Sos. I., M.PA	Notulen	6.

Pekanbaru, 19 Maret 2020  
An. Dekan,

**Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP, M.Si.**  
Wakil Dekan I Bid Akademik



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**NOMOR : 068/UIR-FS/KPTS/2020**  
**TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA**

**DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**Menimbang** : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.  
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

**Mengingat** : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional  
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi  
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.  
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR  
5. SK Rektor UIR Nomor: 117/UIR/KPTS/2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2012-2016.

**Memperhatikan** : Rekomendasi Ka Prodi dan Wakil Dekan I Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : **Fitriana Syanistri**  
N P M : 157110182  
Program Studi : Administrasi Publik  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni ( RTLH )  
Kelurahan Air Raja Kecamatan Galang Kota Batam.

1. Drs. Syapril Abdullah.,M.Si.,M.Si Sebagai Ketua merangkap Penguji
  2. Andri Kurniawan.,BPM.,M.Si Sebagai Sekretaris merangkap Penguji
  3. Dr. H. Moris Adidi YogiaM.Si Sebagai Anggota merangkap Penguji
  4. Nurmasari.,S.Sos.,M.Si Sebagai Anggota merangkap Penguji
  5. Drs. Zulkifli.,M.Si Sebagai Anggota merangkap Penguji
  6. Evi Zubaidah.,S.Sos.,M.Si Sebagai Notulen
2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 18 Maret 2010  
An. Dekan,



**DR. H. Panca Setyo Prihatin.,S.Ip.,M.Si**  
Wakil Dekan I Bid. Akademik

**Tembusan Disampaikan Kepada :**

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi AP
4. Arsip -----sk.penguji-----

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nama : Fitriana Syanistri  
NPM : 157110182  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu ( S. 1 )  
Judul Skripsi : Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kelurahan Air Raja Kecamatan Galang Kota Batam.

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim penguji dan nilai telah memenuhi persyaratan administrasi dan akademis, oleh karena itu dapat disyahkan sebagai karya ilmiah.

Pekanbaru, 27 Maret 2020  
An. Tim Penguji

Ketua



**Drs. Syapril Abdullah, M.Si.**

Sekretaris



**Andri Kurniawan, B.PM., M.Si.**

Turut Menyetujui

Wakil Dekan I



**Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si.**

Program Studi Ilmu Administrasi Publik  
Ketua,



**Hendry Andry, S.Sos., M.Si.**

## SURAT PERNYATAAN

Saya Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Peserta Ujian Skripsi Yang Bertanda Tangan Di Bawah ini :

Nama : Fitriana Syanistri  
NPM : 157110182  
Program Studi : Administrasi Publik  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu ( S.1 )  
Judul Skripsi : Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kelurahan Air Raja Kecamatan Galang Kota Batam

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian Komprehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dengan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa keseluruhan persyaratan administrasi, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh fakultas dan universitas.
3. Bahwa apabila di kemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagaimana atau keseluruhan diatas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian komprehensif yang telah saya ikuti serta saksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 27 Maret 2020



Fitriana Syanistri

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UIR**  
**Nomor: 568/UIR-Fs/Kpts/2018 Tentang :**  
**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA**  
**DEKAN FISIPOL UIR**

Menimbang : 1. Bahwa untuk mengarahkan mahasiswa dalam penulisan skripsi perlu difasilitatori oleh Dosen pembimbing;  
2. Bahwa Dosen pembimbing dimaksud perlu ditetapkan dalam bentuk surat keputusan Dekan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor: 60 tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. SK Mendiknas. No.045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;  
4. SK Rektor No.141/UIR/Kpts/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR;  
5. SK Rektor No. 112/UIR/KPTS/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2016-2020.

Memperhatikan: Rekomendasi Kajur. dan WD.I tentang usulan Dosen Pembimbing penulisan skripsi mahasiswa;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : 1. Dosen yang identitasnya tertera berikut ini:

I Nama : Dr. H. Moris Adidi Yogja.,M.Si  
NIP/NPK : 132315043  
Pangkat/Jabatan : III/c - Lektor  
Kedudukan : **Pembimbing I**

II Nama : Nurmasari, S.Sos., M.Si  
NIP/NPK : 160102528  
Pangkat/Jabatan : III/c – Lektor  
Kedudukan : **Pembimbing II**

Pada proses penulisan skripsi mahasiswa yang identitasnya tertera berikut ini:

Nama : Fitriana Syanistri  
NPM : 157110182  
Program Studi : Ilmu Administasi / Administrasi Publik.  
Judul Skripsi : Implementasi Program bantuan Rehabilitas Rumah Tidak Layak Huni Kelurahan Air Raja Kecamatan Galang Kota Batam.

2. Pembagian dan pelaksanaan tugas Pembimbing I dan Pembimbing II berpedoman kepada **SK Dekan No. 001/Fs-UIR/Kpts-PK/2010 tentang Pembagian Tugas Pembimbingan dan Perbaikan UP, Skripsi, dan Kertas Kerja Mahasiswa Fisipol UIR Pekanbaru;**
3. Kepada Dosen Pembimbing diberikan honorarium sesuai ketentuan yang berlaku di UIR;
4. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kesalahan di dalamnya segera diperbaiki sebagaimana seharusnya.

Kutipan : Surat keputusan ini disampaikan kepada Dosen/bersangkutan untuk dilaksanakan secara baik dan penuh tanggung jawab.



Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 16 Juli 2018  
An. Dekan

**H. Panca Setyo Prihatin, S.IP, M.Si.**  
Wakil Dekan I Bid. Akademik

Tembusan, disampaikan kepada:

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Ketua Prodi Adm. Publik
3. Yth. Ka. Labor Adm. Publik
4. A r s i p. --SK Pembimbing.





PEMERINTAH KOTA BATAM  
KECAMATAN GALANG  
KELURAHAN AIRRAJA

Alamat : Pulau Air Raja Kecamatan Galang Kota Batam

KodePos : 29481

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 17 /Ket/AR/I/2020

Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data

Lurah Air Raja dengan ini menerangkan Sebagai berikut :

Nama : FITRIANA SYANISTR  
NPM : 157110182  
Alamat : Sembulang Tanjung RW001 RT001 Kel Sembulang  
Program Studi : Administrasi Publik  
Pendidikan : Strata 1  
Judul Pelaksanaan : Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)  
Kelurahan Air Raja Kecamatan Galang Kota Batam  
Tempat penelitian : Kelurahan Air Raja

Benar Telah Melaksanakan Penelitian dan Pengumpulan Data Dikantor Kelurahan Air Raja Di mulai Pada Tanggal 04 Januari s/d 06 Janurai 2020

Demikian Surat Keterangan *Penelitian* ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Air Raja, 06 Januari 2020  
**LURAH AIR RAJA**  
  
**SIWO ICHIST**  
NIP. 19601111 2005 02 1 006



PEMERINTAH KOTA BATAM  
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT KOTA BATAM

Jalan Raja Haji No. 9 Sekupang - Batam Telp./Fax (0778) 321370  
<http://dinsospm.batam.go.id/> Email : [dspmkotabatam@gmail.com](mailto:dspmkotabatam@gmail.com)

**REKOMENDASI**

Nomor : 062/DSPM/1V.3/1/2020

**PELAKSANAAN KEGIATAN PENELITIAN  
DAN PENGUMPULAN DATA**

Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam dengan ini memberikan rekomendasi untuk melaksanakan penelitian dan pengumpulan data untuk penulisan dan penyusunan tugas akhir kepada :

Nama : Fitriana Syanistri  
NPM : 157110182  
Alamat : Sembulang Tanjung  
Nomor Kontak : 081276424336  
Program Studi : Administrasi Publik  
Jenjang : S-1  
Judul Penelitian : Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kelurahan Air Raja Kecamatan Galang Kota Batam.  
Lokasi Penelitian : Kelurahan Air Raja  
Instansi yang di tuju : Dinas Sosial dan pemberdayaan Masyarakat Kota Batam dan Kantor Kelurahan Air Raja Kecamatan Galang

Dengan ini menerangkan bahwa :

1. Yang bersangkutan telah selesai melaksanakan kegiatan penelitian dan pengumpulan data yang dilaksanakan di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam
2. Pelaksanaan penelitian dan Pengumpulan data berlangsung dari tanggal 7 s/d 10 Januari 2020.

Demikian rekomendasi ini dibuta dan diberikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

A.n KEPALA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT KOTA BATAM  
SEKERTARIS



**DRS. LEO PUTRA**  
Pembina Tk. I (IV.b)

Nip.19750806 199501 1 001



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

الجامعة الإسلامية البرونزية

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia 28284  
Telp. +62761674674 Fax. +62761674834 Email: fisipol@uir.ac.id Website : www.uir.ac.id

### SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI SKRIPSI

Nomor: 515/A\_UIR/FS-5/2020

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau menerangkan bahwa :

Nama : Fitriana Syanistri  
NPM : 157110182  
Program Studi : Administrasi Publik  
Judul Skripsi : Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni (Rtlh) Kelurahan Air Raja Kecamatan Galang Kota Batam.  
Persentase Plagiasi : 19 % ( 71 Halaman )  
Status : **Lulus**

Adalah benar-benar sudah lulus pengecekan plagiasi dari Naskah Publikasi Skripsi, dengan menggunakan aplikasi *Turnitin* (terlampir).

Demikianlah surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 27 Februari 2020

Hormat kami,  
Wakil Dekan Bid. Akademik



**H. Panca Setyo Prihatin, S.IP, M.Si**  
NEK: 160702589

**IMPLEMENTATION OF UNINHABITABLE HOMES PROGRAM IN AIR  
RAJA VILLAGE GALANG DISTRICT BATAM CITY**

**ABSTRACT**

**BY : FITRIANA SYANISTR**

*Implementation of uninhabitable housing assistance is a program to improve the lives of the people, especially for the poor. The implementation of the Non-Occupable Housing Program is carried out directly by the Batam City Social Service. The Implementation of Non-Occupable Houses Program is inseparable from the successful implementation to be achieved including Communication, Resources, Disposition, and Bureaucratic Structure. The purpose of this study was to determine the Implementation of Uninhabitable Homes Program in Air Raja Subdistrict, Galang District, Batam City and to identify the obstacles to the Implementation of the Unliveable Housing Program in Air Raja Subdistrict, Galang District, Batam City. The research method used is quantitative and qualitative mixed methods. The results of the implementation of the Inadequate Housing Program for the Air Raja Village, Galang Sub-District, Batam City, through four indicators that are in the words "quite done" this is wherein it is known that the implementation of the Program for Non-livable Houses in the village of Air still meets beneficiaries classified as capable communities so that beneficiaries of Non-Habitable Houses have not been carried out to the maximum extent in accordance with established regulations. However, the authors suggest that the Batam City Social Service be able to collect data and supervise beneficiaries of Unhealthy Houses and collaborate with villagers so that beneficiaries are on target for the poor.*

*Keywords: Implementation, Policy, Poor People.*

# **IMPLEMENTASI PROGRAM RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DI KELURAHAN AIR RAJA KECAMATAN GALANG KOTA BATAM**

## **ABSTRAK**

**OLEH : FITRIANA SYANISTR**

Implementasi Program bantuan rumah tidak layak huni merupakan program meningkatkan taraf hidup masyarakat khususnya bagi masyarakat miskin. Pelaksanaan Program Rumah Tidak Layak Huni dilaksanakan secara langsung oleh Dinas Sosial Kota Batam. Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni tidak terlepas dari keberhasilan penerapan yang akan dicapai meliputi Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, dan Struktur birokrasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni di Kelurahan Air Raja Kecamatan Galang Kota Batam serta mengetahui faktor hambatan Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni Kelurahan Air Raja Kecamatan Galang Kota Batam. Metode penelitian yang digunakan adalah metode campuran kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni Kelurahan Air Raja Kecamatan Galang Kota Batam melalui empat indikator yang berada pada kata gori “Cukup Terlaksana” hal ini dimana diketahui Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni Kelurahan Air masih ditemuinya penerima bantuan tergolong masyarakat mampu sehingga penerima bantuan Rumah Tidak Layak Huni belum terlaksana dengan maksimal sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Namun penulis menyarankan terhadap Dinas Sosial Kota Batam agar dapat melakukan pendataan dan pengawasan penerima bantuan Rumah Tidak Layak Huni dan melakukan kerjasama dengan masyarakat Desa agar penerima bantuan tepat sasaran bagi masyarakat miskin.

*Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Masyarakat Miskin.*

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....</b>	<b>iii</b>
<b>BERITA ACARA UJIAN KONFEREHENSIF .....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xiv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....</b>	<b>xv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xvi</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	12
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	12
1. Tujuan Penelitian .....	12
2. Kegunaan Penelitian .....	13
<b>BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA BERPIKIR</b>	
A. Studi Kepustakaan .....	14
1. Konsep Administrasi dan Administrsi Publik .....	14
2. Konsep Organisasi dan Organisasi Publik.....	17
3. Konsep Manajemen dan Manajemen Publik .....	19
4. Konsep Kebijakan Publik .....	21
5. Konsep Implementasi Kebijakan .....	25
B. Kerangka Pikiran .....	30
C. Konsep Operasional.....	31
D. Operasional Variabel.....	33
E. Teknik Pengukuran .....	34

**BAB III : METODE PENELITIAN**

A. Tipe Penelitian .....	36
B. Lokasi Penelitian.....	36
C. Populasi dan Sampel .....	37
D. Teknik Penarikan Sampel .....	37
E. Jenis dan Sumber Data.....	38
a. Data Primer .....	38
b. Data Skunder.....	38
F. Teknik Pengumpulan Data.....	39
G. Teknik Analisis Data.....	40

**BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

A. Sejarah Singkat Kota Batam .....	41
B. Kelurahan Air Raja Kecamatan Galang.....	42

**BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Identitas Responden .....	45
B. Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kelurahan Air Raja Kecamatan Galang Kota Batam.....	47
1. Komunikasi.....	49
2. Sumber Daya .....	55
3. Disposisi .....	60
4. Struktur Birokrasi .....	65
C. Hambatan Dalam Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kelurahan Air Raja Kecamatan Galang Kota Batam .....	72

**BAB VI : PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	75
B. Saran .....	77

<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>78</b>
---------------------------------	-----------

<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>80</b>
-----------------------------	-----------

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel :</b>	<b>Halaman</b>
I.1 Jumlah penduduk masing-masing kelurahan dikecamatan Galang tahun 2020.....	9
I.1 Jumlah Masyarakat Miskin per KK Penerimaan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Dikelurahan Air Raja Kecamatan Galang 2018.....	10
II.1 Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kelurahan Air Raja Kecamatan Galang Kota Batam.....	33
III.1 Jumlah Populasi dan Sampel Penelitian Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kelurahan Air Raja Kecamatan Galang Kota Batam .....	37
III.2 Jadwal Pelaksanaan Penelitian.....	40
VI.1 Jumlah Penduduk Kelurahan Air Raja Kecamatan Galang Berdasarkan Jenis kelamin.....	43
VI.2 Jumlah Penduduk Kelurahan Air Raja Kecamatan Galang Berdasarkan Agama yang dianut .....	43
VI.3 Jumlah Penduduk Kelurahan Air Raja Kecamatan Galang Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	44
V.1 Klasifikasi Responden Penelitian Berdasarkan Jenis Kelamin.....	46
V.2 Klasifikasi Responden Penelitian Berdasarkan Umur .....	46
V.3 Klasifikasi Responden Penelitian Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	47
V.4 Jawaban Responden Mengenai Indikator Komunikasi dalam Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kelurahan Air Raja Kecamatan Galang Kota Batam.....	50
V.5 Jawaban Responden Mengenai Indikator Sumber Daya dalam Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kelurahan Air Raja Kecamatan Galang Kota Batam.....	55
V.6 Jawaban Responden Mengenai Indikator Disposisi dalam Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kelurahan Air Raja Kecamatan Galang Kota Batam.....	61



V.7	Jawaban Responden Mengenai Indikator Disposisi dalam Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kelurahan Air Raja Kecamatan Galang Kota Batam.....	66
V.8	Rekapitulasi Jawaban Responden Tentang Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kelurahan Air Raja Kecamatan Galang Kota Batam.....	70



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran :	Halaman
1. Daftar Kusioner Penelitian Tentang Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kelurahan Air Raja Kecamatan Galang Kota Batam	80
2. Daftar Wawancara Penelitian Tentang Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kelurahan Air Raja Kecamatan Galang Kota Batam.....	84
3. Hasil Rekapitulasi Telly Jawaban Responden Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kelurahan Air Raja Kecamatan Galang Kota Batam.....	87
4. Foto-Foto Dokumentasi Hasil Penelitian Observasi Tentang Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kelurahan Air Raja Kecamatan Galang Kota Batam.....	88

## DAFTAR GAMBAR

Gambar :	Halaman
II. 1 : Kerangka Pikir.....	30



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan segala keterbatasan akhirnya karya ilmiah yang ditulis dalam bentuk Skripsi dapat penulis selesaikan Skripsi yang berjudul “Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kelurahan Air Raja Kecamatan Galang Kota Batam” ini penulis tulis dan diajukan ke fakultas dalam rangka memenuhi salah satu syarat menamatkan studi dan sekaligus memperoleh gelar sarjana strata satu.

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembaran bab perbab Skripsi ini sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah dan ketentuan yang ditetapkan oleh fakultas. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari naskah Skripsi ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk membenahi hal itu penulis berharap kemakluman serta masukan dari para pembaca.

Penulis menyadari pula bahwa dalam proses studi maupun dalam proses penulisan dan penyelesaian skripsi ini banyak pihak turut membantu. Sehubungan dengan itu secara khusus pada lembaran ini penulis mengucapkan salud dan terimakasih kepada :

1. Rektor Universitas Islam Riau Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., M.CL yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimbah ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin.
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si., yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada

- penulis dalam menimba ilmu pada fakultas Ilmu Sosial dan Politik Ilmu Pemerintahan.
3. Ketua Program Studi Bapak Hendry Andry, S.Sos., M.Si selaku yang telah memfasilitasi serta menularkan ilmu pengetahuan sehingga telah memperluas wawasan dan sangat membantu penulis dalam melakukan penelitian ini.
  4. Bapak Dr. H. Moris Adidi Yogya, M.Si. selaku dosen Pembimbing I yang telah menyediakan waktu dan menularkan pengetahuan kepada penulis terutama selama proses bimbingan berlangsung.
  5. Ibu Nurmasari, S.Sos., M.Si selaku dosen Pembimbing II yang telah menyediakan waktu dan menularkan pengetahuan kepada penulis terutama selama proses bimbingan berlangsung.
  6. Bapak dan Ibu dosen beserta seluruh Staf Tata Usaha serta Karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
  7. Karyawan, pegawai dan tata usaha yang selalu mengarahkan penulis dalam melengkapai kelengkapan prosedur melakukan penelitian.
  8. Terimakasih kepada ayahanda Iskandar Zulkarnain, S.Pd, Ibunda Sulastri serta Saudara Juliandana yang memberi cinta dan kasih sayang, perhatian, dorongan semangat, serta perjuangan yang tiada pernah putus untuk penulis.
  9. Terima kasih untuk seluruh teman-teman khususnya Devani Putri S.AP, Rizka Fitri Aamriani S.AP, Mega Mawarni S.AP, Ratna Sari, Desi Wijayanti ST, Diana Insani, Firda Juliamitra, Aminadia S.AB, Ratih Agustini

S.E,Ayudia nurillahi S.Pd,Siti Khumaiyah,Andika Rusva Pratama  
S.IP,Muhammad ikhsan S.IP,Rifki hardian,Karma Sanjaya S.AP  
,Gunawan Rama Putra,Bestari Arfi S.IP,Andi Prima Dewa,Deky Putra  
Fazali,Roynaldi Setiadi

10. Terima kasih untuk teman-teman administrasi publik A angkatan 15 yang telah berjuang bersama-sama dan saling mendukung

Penulis bermohon kepada Yang Maha Kuasa semoga jasa baik beliau itu dibalas dengan rahmat dan karunia yang setimpal, amin

Akhirnya penulis berharap semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat yang cukup berarti kepada setiap para pembacanya.

Pekanbaru, 27 Maret 2020  
Penulis,

Fitriana Syanistri

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pada setiap organisasi publik maupun swasta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran secara berhasil guna dan berdaya guna memerlukan adanya, pembagian kerja, pelimpahan wewenang sampai kepada rincian tugas secara jelas di setiap masing-masing pihak yang terkait dalam organisasi tersebut. Di samping itu, dalam suatu organisasi harus ditetapkan pula kaitan kerja sama antara satu aspek dengan aspek lainnya, untuk dijadikan pegangan bagi para pelaksana, agar proses pelaksanaannya dapat berjalan secara sistematis.

Dewasa ini, kedudukan dan peran birokrasi berkembang dengan pesat dan sangat menentukan keberhasilan suatu organisasi kedepan dalam rangka menajpai tujuan, demikian juga fungsi dan tanggung jawab seorang pemimpin dalam suatu organisasi pemerintah. Secara umum kantor dapat diartikan sebagai tempat dimana dilakukan berbagai macam kegiatan pelaksanaan organisasi dalam rangka mencapai tujuan, akan tetapi dengan perkembangannya dewasa ini kantor mempunyai makna lebih dari hanya sebagai tempat melainkan sebagai pusat kegiatan penyediaan informasi guna menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan disegala bidang.

Administrasi adalah merupakan keseluruhan proses kerja sama antara dua orang atau lebih yang didasarkan oleh rasionalitas tertentu dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukn sebelumnya dengan memanfaatkan sarana dan prasarana tertentu secara berdaya guna dan hasil guna Siagian (Dalam

Zulkifli, 2005;20), administrasi dan manajemen merupakan sebagai ilmu dan seni didalam pengelolaan dan mengatasi permasalahan dalam organisasi yang mana terdapat sekelompok orang yang bekerjasama untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan manajemen terry (dalam Zulkifli, 2005:28) mengatakan sebagai proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan bidang digunakan bak ilmu pengetahuan maupun keahlian dan diikuti secara berurutan dalam rangka usaha mencapai sasaran yang telah ditetapkan semula.

Sesuai dengan konsep manajemen sebagai inti administrasi yaitu sebagai proses penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka penerapan tujuan dan sebagai kemampuan atau keterampilan orang yang menduduki jabatan managerial untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan dengan memanfaatkan dan mengelola sumber daya organisasi.

Salah satu tujuan Tujuan Nasional Bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Undang-Undang dasar 1945 telah mengamanatkan bahwa negara wajib melayani setiap warga Negara dan penduduk untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dalam rangka pelayanan umum demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh setiap manusia dan keluarganya adalah tersedianya rumah yang layak huni. Rumah layak huni



adalah tempat tinggal yang memenuhi syarat kesehatan,keamanan dan sosial. Rumah memiliki fungsi yang sangat besar bagi individu dan keluarga,tidak saja mencakup aspek fisik,tetapi juga mental dan sosial. Harus memenuhi syarat fisik ,yaitu aman sebagai tempat berlindung,secara mental dan memenuhi rasa kenyamanan dan secara sosial dapat menjaga privasi setiap anggota keluarga dan menjadi media bagi pelaksanaan bimbingan serta pendidikan keluarga.

Undang-Undang No 1 tahun 2011 tentang perumahan pada pasal 1 ayat (7) dikatakan rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya,serta aset bagi pemiliknya. Rumah memiliki fungsi yang sangat besar bagi individu dan keluarga tidak saja mencakup aspek fisik,tetapi juga mental dan sosial. Untuk menunjang fungsi rumah sebagai tempat berlindung,secara mental memenuhi rasa kenyamanan dan secara sosial dapat menjaga privasi setiap anggota keluarga,menjadi media bagi pelaksanaan bimbingan serta pendidikan keluarga. Dengan terpenuhinya salah satu kebutuhan dasar berupa rumah yang layak huni ,diharapkan tercapai ketahanan keluarga.

Setiap warga negara mempunyai hak untuk menempati dan atau memiliki rumah yang layak dan lingkungan yang sehat, aman serasi dan teratur dan ini ditetapkannya syarat hunian sehat masalah perumahan telah diatur dalam Undang-Undang No 4 tahun 1992 tentang perumahan dan pemukiman pada pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa “setiap warga negara mempunyai hak untuk menempati dan atau memiliki rumah yang layak dan lingkungan yang sehat, aman

serasi dan teratur. “ adapun persyaratan kesehatan rumah tinggal menurut keputusan menteri kesehatan RI nomor :829/Menkes/SK/VII/1999 dapat dilihat dari 10 aspek,yaitu sebagai berikut :

1. Bahan bangunan
2. Komponen dan penataan ruang rumah
3. Pencahayaan
4. Kualitas udara
5. Ventilasi
6. Binatang penular penyakit
7. Air
8. Tersedianya sarana penyimpanan makanan yang aman
9. Limbah
10. Kepadatan hunian rumah tidur.

Fungsi rumah sebagai tempat tinggal yang baik harus memenuhi syarat fisik,yaitu aman sebagai tempat berlindung,secara mental memenuhi rasa kenyamanan dan secara sosial dapat menjaga privasi setiap anggota keluarga. Pada kenyataannya,untuk mewujudkan rumah yang memenuhi persyaratan tersebut bukanlah hal yang mudah. Ketidakberdayaan mereka memenuhi kebutuhan rumah yang layak huni berbanding lurus dengan pendapatan dan pengetahuan tentang fungsi rumah itu sendiri.

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2012 tentang penanganan fakir miskin diKota Batam menyebutkan dalam pasal 15 yaitu program penanganan fakir miskin meliputi :

- a) Bantuan pangan
- b) Bantuan kesehatan
- c) Bantuan pendidikan
- d) Bantuan perumahan
- e) Bantuan peningkatan keterampilan
- f) Bantuan modal usaha.

Kemiskinan terjadi karena kemampuan masyarakat pelaku ekonomi tidak sama, sehingga terdapat masyarakat yang tidak dapat ikut serta dalam proses pembangunan atau menikmati hasil-hasil pembangunan. Kemiskinan merupakan masalah pembangunan kesejahteraan sosial yang berkaitan dengan berbagai bidang pembangunan lainnya, ditandai adanya pengangguran, keterbelakangan, dan ketidakberdayaan. Oleh karena itu, kemiskinan merupakan masalah yang sulit ditangani, karena mayoritas masuk kategori kemiskinan kronis (*Choris poverty*) yang terjadi terus-menerus atau juga disebut kemiskinan *structural* (Kemensos, 2011).

Program bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni ini merupakan salah satu program dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat khususnya bagi masyarakat miskin, Program ini telah dilaksanakan dari tahun 2016 dengan tujuan memberikan kesejahteraan masyarakat didalam rumah huni, akan tetapi kenyataannya program rehabilitasi rumah tidak layak huni masih belum terlaksana sesuai dengan aturan penetapannya terutama pada penetapan penerima bantuan dimana masih banyak penerima bantuan yang masuk dalam kategori menengah sehingga masyarakat miskin banyak belum menerima bantuan tersebut, yang seharusnya pemerintah Kota Batam lebih spesifik didalam pendataan dan penetapan penerima bantuan tersebut.

Pemerintah Kota Batam membuat program rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) yang bertujuan untuk meringankan beban masyarakat miskin dalam memenuhi hak dasar berupa rumah yang layak huni. Pemerintah Kota Batam mengeluarkan surat keputusan Wali Kota Batam Nomor: 22 Tahun 2016 Tentang

Petunjuk Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) APBD Kota Batam lebih dimaksudkan kepada upaya membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin. Dikatakan pasal 1 point 10 bahwa rehabilitasi rumah tidak layak huni adalah suatu proses kegiatan bantuan perbaikan/pemulihan rumah yang dilakukan terhadap rumah yang dimiliki oleh rumah tangga miskin.

Implementasi Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni berdasarkan surat Keputusan Wali Kota Batam Nomor: 22 Tahun 2016 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) APBD Kota Batam dikatakan pasal 2 point(2) Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam rangka menumbuhkan dan Meningkatkan kesadaran hidupnya secara mandiri berdasarkan sumber daya yang ada, khususnya dalam rangka pembangunan perumahan dan lingkungannya.

Dalam Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bantuan akan diberikan kepada rumah tangga sangat miskin (RTSM) dan sebagai imbalannya RTSM tersebut diwajibkan untuk merehab rumahnya, bantuan ini akan membantu mengurangi beban pengeluaran RTSM, sedangkan untuk jangka panjang diharapkan akan mengetas kemiskinan antar generasi. Dinas yang menjalankan program ini adalah Dinas Sosial Batam, adapun tugas Dinas Sosial Kota Batam dalam program RTLH yaitu peningkatan pelayanan fakir miskin dan kesejahteraan sosial dan perencanaan pembangunan daerah.

Adapun aturan dan persyaratan didalam kriteria untuk menerima rehabilitasi rumah layak huni berdasarkan surat Keputusan WaliKota Batam Nomor: 22 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebagi berikut:

- a. Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- b. Memiliki Kartu Keluarga (KK)
- c. Kondisi rumahnya telah rusak atau tidak layak pakai lagi
- d. Mata pencaharian petani atau buruh.
- e. Membuat Surat perjanjian untuk tidak menjual rumah.
- f. Memiliki surat tanah milik pribadi / hibah

Pelaksanaan program beda rumah yang di dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Batam dengan tujuan memberikan kelayakan tempat tinggal bagi masyarakat yang dinyatakan Miskin dengan penghasilan dibawa Rp 1.500.000 dan memiliki tempat tinggal kurang layak seperti tidak memiliki air Bersih, tidak adanya Aliran Listrik, Keadaan rumah tidak layak huni dan tidak nyaman untuk dihuni.

Pelaksanaan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) oleh Dinas Sosial sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor: 77 tahun 2016 tentang kedudukan ,susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas sosial Kota Batam. Berdasarkan penjelasan diatas dimana struktur organisasi Dinas Sosial Kota Batam sebagai berikut :

- a) Kepala Dinas Sosial
- b) Sekretaris, membawahi:
  1. Sub Bagian Umum
  2. Sub Bagian Keuangan
- c) Bidang Perlindungan dan jaminan sosial,membawahi:
  1. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana
  2. Seksi Pengawasan dan Pengendali Sumber Dana Bantuan Sosial
  3. Seksi Perlindungan dan Penyantunan Lanjut usia Terlantar
- d) Bidang Rehabilitasi Sosial,membawahi:
  1. Seksi Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Anak
  2. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas

3. Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial, Korban Tindak Kakerasan dan perdagangan orang
- e) Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, membawahi:
  1. Seksi Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin
  2. Seksi Pemberdayaan Sosial Kelembagaan Masyarakat
  3. Seksi Kepahlawanan, Keperintisan Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial
- f) Unit Pelaksana Teknis (UPT)
- g) Kelompok Jabatan Fungsional

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa pelaksanaan rumah tidak layak huni dilaksanakan melalui Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, dimana dikatakan pada pasal 19 bahwa Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. Bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin mempunyai tugas membantu sebagian tugas kepala dinas dalam melaksanakan sub urusan pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin.
- b. Bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan perumusan pembinaan dan lembaga-lembaga sosial dan pemberian penghargaan, bantuan dan perlindungan sosial kepada keluarga pahlawan dan perintis kemedekaan.
  - b. pelaksanaan koordinasi pembinaan dan perumusan penyebar luasan, nilai nilai kepahlawanan, dan restorasi sosial.
  - c. pelaksanaan koordinasi pembinaan dan perumusan bimbingan teknis dan pengendali program pelayanan sosial dan pemberdayaan sosial.
  - d. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan perumusan inventarisasi data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dibidang tugasnya.
  - e. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, perumusan penyiapan dan pengumpulan bahan dalam rangka penyusunan kegiatan penyuluhan bimbingan sosial dan pengembangan swadaya masyarakat dibidang kesejahteraan sosial.
  - f. pelaksanaan koordinasi pembinaan perumusan kerjasama dengan unit kerja lain serta instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya
  - g. pelaksanaan koordinasi pembinaa penyusunan laporan dan hasil-hasil yang dicapai dalam pelaksanaan tugasnya.
  - h. pelaksanaan koordinasi pembinaan dan perumusan pelaksanaan tugas lain

Dinas Sosial Kota Batam dalam melaksanakan kebijakan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) membantu masyarakat yang tergolong keluarga miskin dengan memberikan bantuan sosial berupa rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni (RTLH) di beberapa kelurahan yang ada di Kota Batam. Adapun berikut jumlah penduduk di Kecamatan Galang Kota Batam dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel.1.1 Jumlah penduduk masing-masing kelurahan dikecamatan Galang tahun 2019**

<b>Kelurahan</b>	<b>Penduduk (jiwa)</b>
1. Sijantung	2.134
2. Karas	3.345
3. Sembulang	2.693
4. Sumbang mas	1.132
5. Rempang sate	2.953
6. Air raja	1.559
7. Palu abong	2.121
8. Galang baru	3.381
<b>Jumlah</b>	<b>19.318</b>

*Sumber: Dinas Sosial Kota Batam 2020*

Pada tabel diatas jumlah penduduk dikelurahan dikecamatan galang tahun 2019 yang terdiri dari 8 Desa/Kelurahan,dapat dilihat pada kelurahan Air raja jumlah penduduk jiwa paling sedikit dimana jumlah penduduk dikelurahan air raja yaitu 1.559 jiwa,dan diketahui masih banyak keluarga miskin dikelurahan tersebut dari jumlah KK sebanyak 204 KK tergolong rumah tangga sangat miskin (RTSM) sebanyak 127 KK,hal inilah Pemerintah Kota Batam melalui Dinas Sosial Batam melakukan ketetapan didalam memberikan bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni(RTLH).

Adapun bantuan untuk Rumah Tidak Layak Huni(RTLH) yang telah disalurkan kepada keluarga miskin penerima bantuan Rumah Tidak Layak Huni(RTLH) dikelurahan air raja kecamatan galang sebagai berikut:

**Tabel.1.2. Jumlah Masyarakat Miskin per KK Penerimaan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Dikelurahan Air Raja Kecamatan Galang 2018**

NO	Jumlah	Masyarakat Miskin/KK	Penerimaan bantuan Rumah tidak layak huni(RTLH)/KK	Persentasi
1.	204 KK	127 KK	20 KK	18%

*Sumber: Kantor Lurah Air Raja Kecamatan Galang Batam, 2020*

Dari tabel diatas dapat diketahui jumlah masyarakat miskin per KK penerima bantuan rumah tidak layak huni (RTLH) dikelurahan air raja kecamatan galang 2018, hal ini diketahui jumlah kk keaseluruh sebanyak 204 masyarakat miskin/KK 127 KK, penerima bantuan rumah tidak layak huni (RTLH) sebanyak 20 KK atau 18%, terlihat bahwa masih banyak masyarakat miskin yang belum menerima bantuan rumah tidak layak huni (RTLH) sehingga implementasi program yang diberikan bagi masyarakat belum terlaksana dengan baik.

Berdasarkan penjelasan diatas implementasi program bantuan rumah tidak layak huni (RTLH) yang didasarkan peraturan surat keputusan wali Kota Batam nomor: 22 tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) APBD Kota Batam yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Batam diketahui belum terlaksana dengan baik dimana bahwa penerima bantuan rumah tidak layak huni di kelurahan air raja kecamatan galang Kota Batam masih banyak masyarakat dalam katagori miskin yang belum



menerima bantuan rumah tidak layak huni sehingga program yang dilaksanakan belum tepat sasaran serta diketahui penerima program rumah tidak layak huni huni masih ada tergolong penghasilan mencukupi yang seharusnya tidak menerima bantuan rumah tidak layak huni tergolong penghasilan mencukupi yang seharusnya tidak menerima bantuan program rumah tidak layak huni. Adapun berikut fenomena didalam implementasi program rumah tidak layak huni (RTLH) kelurahan air raja kecamatan galang Kota Batam sebagai berikut :

1. Diketahui komunikasi penerima bantuan rumah tidak layak huni (RTLH) melalui sosialisasi bagi masyarakat yang dilakukan secara langsung oleh dinas sosial Kota Batam, melainkan data penerima bantuan hanya sebatas laporan keluarga miskin dari RT semata sehingga banyak masyarakat yang tidak mengetahui adanya bantuan rumah tidak layak huni (RTLH).
2. Sumberdaya dinas sosial Kota Batam didalam implementasi program rumah tidak layak huni (RTLH) kelurahan air raja belum terlaksana dengan baik dimana penetapan penerima bantuan program rumah tidak layak huni (RTLH) belum diberikan pada keuaraga tergolong miskin yang selakayaknya membutuhkan bantuan rumah tidak layak huni (RTLH) tersebut melainkan masih ada keluarga yang mencukupi menerima bantuan program rumah tidak layak huni (RTLH) tersebut.
3. Diketahui masih banyak masyarakat yang belum menerima bantuan tersebut sementara masyarakat tergolong miskin sangat besar dibandingkan penerima bantuan rumah tidak layak huni (RTLH) hal ini dapat dilihat pada tabel II.2 diketahui jumlah kk kesekuruhan sebanyak

204, masyarakat miskin/KK 127 KK penerima bantuan rumah tidak layak huni (RTLH)/KK sebanyak 20 KK atau 18%.

Berdasarkan pemaparan diatas dan fenomena didalam pelaksanaan program rumah tidak layak huni(RTLH) maka pada kesempatan ini penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kelurahan Air Raja Kecamatan Galang Kota Batam”**

## **B. Rumusan masalah**

Melihat latar belakang yang dijelaskan diatas, maka perumusan masalah peneliti yakni : **“Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni(RTLH) Kelurahan Air Raja Kecamatan Galang Kota Batam “?**

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana implementasi program rumah tidak layak huni (RTLH) kelurahan Air Raja Kecamatan Galang Kota Batam.
- b. Untuk mengetahui Faktor-faktor hambatan implementasi program rumah tidak layak huni (RTLH) kelurahan Air Raja Kecamatan Galang Kota Batam.

### **a. Kegunaan Penelitian**

### 1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini digunakan untuk menerapkan teori-teori yang didapat penulis dengan menghubungkan dengan kenyataan praktek dilapangan dan menambah wawasan peneliti terhadap masalah yang di teliti.

### 2. Kegunaan Praktis

Sebagai salah satu pemikiran dan gambaran program rumah tidak layak huni (RTLH) kelurahan Air Raja Kecamatan Galang Kota Batam.

### 3. Kegunaan Akademis

Secara akademis penelitian penulis ini adalah sebagai bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan juga diharapkan dapat bermanfaat bagi yang akan datang sehingga hasil dari penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan dan pedoman.

## BAB II

### STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

#### A. Studi Kepustakaan

##### 1. Konsep Administrasi dan Administrasi Publik

###### a. Konsep Administrasi

Secara terminologi, sebagaimana yang dikemukakan oleh Faried Ali (2011:19) apa yang disebut “Administrasi” adalah mengurus, mengatur, mengelola. Mengurus diarahkan pada penciptaan keteraturan sebab pengurusan yang teratur menghasilkan pencapaian tujuan yang tepat atau pada tujuan yang diinginkan. Mengatur diarahkan pada penciptaan keteraturan, serta mengelola diarahkan pada kegiatan yang berlangsung secara holistik.

Syafri (2012:3) mengatakan administrasi dalam arti sempit adalah berupa kegiatan pencatatan, pengelolaan, pengumpulan, pemberian nomor/kode surat, pengetikan, penggandaan, penyimpanan (pengarsipan), pengiriman, berbagai informasi yang diterima atau yang dikeluarkan oleh suatu organisasi/insitusi.

Sedangkan menurut Mustopadidjaja (2003:9) Administrasi Negara adalah : merupakan semua kegiatan dan tindakan dilakukan untuk mengatur urusan-urusan Negara yang menyangkut kepentingan Negara yang bersangkutan. Dalam sebuah administrasi terdapat prinsip-prinsip yang diyakini sebagai pegangan atau acuan yang sebagai pendukung dalam upaya pencapaian tujuan atau hasil yang diharapkan.

Atmosudirdjo (dalam Zulkifli 2009:9) merumuskan ragam pengertian untuk menerangkan lingkup konsep Administrasi yaitu :

- a. Administrasi sebagai fungsi atau kegiatan (*activity*) adalah seperangkat kegiatan-kegiatan yang tertentu dan terarah yang berlangsung untuk memimpin serta mengendalikan suatu organisasi modern yang menjadi wahana suatu urusan atau usaha dan sekaligus apa yang berlangsung didalamnya.
- b. Organisasi modern sebagai badan, adalah organisasi yang mempunyai konstitusi dan statute yang tertentu sehingga jelas apa yang menjadi maksud (*purpose*) dan tujuan-tujuan (*goals*), usahanya, sumber pendanaannya (*financial resources*), serta langkah-langkah yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan-tujuannya.
- c. Setiap organisasi modern dikepalai (yang bertugas dan bertanggung jawab) dan dipimpin (yang menggerakkan secara terarah dan bertujuan) oleh Administrator.
- d. Administrator bisa perorangan bisa suatu dewan.
- e. Administrator menunaikan tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawabannya melalui apa yang disebut administrasi.

Zulkifli (2009:32) memandang administrasi sebagai suatu proses, aktivitasnya diawali oleh menetapkan suatu kebijakan, dan selanjutnya kebijakan tersebut dilaksanakan melalui proses kerjasama dari sekelompok orang untuk mencapai sasaran atau sejumlah tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Dalam studi administrasi, tujuan yang dimaksud itu adalah tujuan ideal (teoritis) setiap organisasi, yaitu menciptakan efektifitas dan efisiensi dalam seluruh bidang kegiatan organisasi.

Hal lain yang dapat dicermati dari sejumlah definisi tersebut adalah bahwa prioritas utama administrasi terciptanya tingkat efektifitas dan efisiensi yang optimal, baik dalam melaksanakan aktivitas-aktivitas utama dan aktivitas penunjang maupun dalam upaya pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan.

#### b. Konsep Administrasi Publik

Administrasi publik di Indonesia dikenal dengan istilah Administrasi Negara yakni salah satu aspek dari kegiatan Pemerintahan (Kasim, 1993: 21).

Menurut Gordon (dalam Kasim 1993: 22) administrasi publik adalah studi tentang seluruh proses, organisasi dan individu yang bertindak sesuai dengan peran dan jabatan resmi dalam pelaksanaan peraturan perundangan yang dikeluarkan oleh lembaga legislatif, eksekutif dan peradilan. Definisi ini secara implisit menganggap administrasi publik terlibat dalam seluruh proses kebijakan publik.

Land dan Rosenbloom (dalam Kasim, 1998) menyatakan administrasi public harus dilaksanakan dengan melihat kebutuhan masyarakat. Administrasi publik diharapkan dapat bekerja secara efisien dan tanggap terhadap kebutuhan masyarakat yang dianggap sebagai konsumen, sebagaimana halnya perusahaan swasta. Pendekatan ini disebut pendekatan populis yang menginginkan administrasi publik agar lebih dikendalikan oleh kebutuhan masyarakat yang memerlukan pelayanan.

Pembahasan konsep administrasi publik menurut Bailey (dalam Henry, 1989: 106) harus diarahkan pada empat jenis teori, yakni:

1. Teori deskriptif: deskripsi struktur hirarkis dan hubungan timbal-balik dengan lingkungan tugasnya.
2. Teori normative : tujuan nilai di bidangnya –yakni apa yang oleh administrasi publik (praktisi) harus dikerjakan, keputusan alternatif yang dibuat dan kebijakan apa yang harus dipelajari dan direkomendasikan oleh pakar administrasi publik kepada praktisi.
3. Teori asumtif: pemahaman yang rigorous mengenai kenyataan personal atau administratif yang tidak menganggap birokrat publik sebagai malaikat atau setan.
4. Teori instrumental : peningkatan pemahaman teknik manajerial bagi efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan publik

Berdasarkan penjelasan diatas peneliti menyimpulkan bahwa administrasi publik adalah proses suatu organisasi maupun individu dalam melaksanakan tujuannya sesuai dengan peran dan jabatan resmi dalam pelaksanaan peraturan

perundangan yang dikeluarkan dalam pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan seluruh proses kebijakan public.

## **2. Konsep Organisasi dan Organisasi Publik**

### **a. Konsep Organisasi**

Konsep organisasi merupakan titik sentral dan tujuan aplikasinya setiap aspek studi administrasi. Karena keberadaan setiap aspek studi administrasi itu dimaksudkan untuk memberikan dukungan kepada kebijakan manajerial dan operasional dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi organisasi.

Siagian (dalam Zulkifli, 2005:25) merumuskan definisi organisasi sebagai setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama dan secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang mana terdapat seorang atau beberapa orang yang disebut atasan dan bawahan.

Sebagai suatu proses organisasi berarti serangkaian aktifitas kolektif dari orang-orang yang diawali dengan penentuan tujuan, pembagian kerja dengan perincian tugas tertentu, pendelegasian wewenang, pengawasan dan diakhiri dengan evaluasi pelaksanaan tugas. (Zulkifli, 2005;26).

Sedangkan menurut Hamim (2005;24) menjelaskan bahwa Organisasi adalah proses penggabungan pekerjaan yang para individu atau kelompok-kelompoknya harus melakukan dengan bakat-bakat yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas-tugas sedemikian rupa memberi saluran terbaik untuk pemakaian efisien, sistematis, positif dari usaha yang tersedia untuk mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan.

Hasibuan (2006:24) bahwa organisasi adalah suatu system perserikatan formal berstruktur dan terkoordinasi dari sekelompok orang yang bekerjasama dalam mencapai tujuan tertentu.

#### b. Organisasi Publik

Istilah publik berasal dari privat berasal dari bahasa Latin, di mana publik berarti “*of people*” (yang berkenaan dengan masyarakat) sementara privat berarti “*set apart*” (yang terpisah) dalam literatur administrasi publik, pengertian organisasi publik bermula dari konsep “barang publik” (*publik goods*), yaitu adanya produk-produk tertentu berupa barang dan jasa yang tidak dapat dipenuhi dengan mekanisme pasar yang dilakukan individu-individu Kusdi, (2009:25). Konsep ini menunjukkan adanya produk-produk yang bersifat kolektif dan harus diupayakan secara kolektif pula. Inilah alasan mengapa organisasi publik harus diadakan.

Kita bisa menyebutkan beberapa bidang tertentu yang bersifat kolektif di mana organisasi publik memainkan peranannya, misalnya penegakkan hukum, pelayanan kesehatan, pendidikan, keamanan nasional, dan lain sebagainya. Semua ini tidak bisa diupayakan secara individual. Jadi, secara sederhananya, organisasi publik diadakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, yaitu pelayanan-pelayanan yang tidak dapat diusahakan sendiri secara terpisah oleh masing-masing individu. Oleh karena itu, kita bisa mengatakan bahwa fungsi organisasi publik adalah mengatur pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat secara umum.



Berdasarkan penjelasan diatas peneliti menyimpulkan Organisasi publik adalah yang memiliki ciri-ciri :1). Organisasi yang terbesar, 2). Yang mewadahi seluruh lapisan masyarakat dengan ruang lingkup Negara, 3). Mempunyai kewenangan yang absah dibidang politik, administrasi Pemerintahan dan hukum secara terlembaga, 4). Sehingga mempunyai kewajiban melindungi warga negaranya 5). Melayani keperluannya 6). Sebaliknya berhak pula memungut pajak untuk pendaan 7) serta menjatuhkan hukuman sebagai sanksi penegakan peraturan. Organ isasi public sering dilihat pada bentuk organisasi Pemerintah yang dikenal sebagai birokrasi Pemerintah (organisasi Pemerintahan), atau satu-satunya organisasi didunia yang mempunyai wewenang merampok harta rakyat (pajak), membunuh rakyat (hukuman mati) dan memenjarakan rakyat.

### **3. Konsep Manajemen dan Manajemen Publik**

#### **a. Konsep Manajemen**

Selanjutnya Winardi (2010;76) mengemukakan “Manajemen adalah merupakan sebuah proses khusus yang terdiri dari kegiatan-kegiatan perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan (*actuating*), dan tindakan pengawas (*controlling*), yang dilaksanakan untuk mendeterminasikan dan mencapai sasaran-sasaran yang ditetapkan sebelumnya, dengan jalan memanfaatkan unsur manusia dan sumber daya lainnya.”

Menurut Hasibuan (2006;2) Manajemen adalah ilmu atau seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu dengan manajemen merupakan Suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan,

pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya yang lainnya. Manajemen mencakup kegiatan untuk mencapai tujuan, dilakukan oleh individu-individu yang menyumbangkan upayanya yang terbaik melalui tindakan-tindakan yang telah ditetapkan sebelumnya”.

Hakikatnya manajemen adalah proses pencapaian tujuan melalui orang lain. Syafri (2012:12) menjelaskan manajemen merupakan rangkaian aktifitas menggerakkan kelompok orang dalam organisasi untuk mencapai tujuan melalui pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen. Organisasi baru akan bermakna jika telah berlangsung proses manajemen. Fokus studi manajemen adalah menciptakan efektifitas dan efisiensi.

#### b. Konsep Manajemen Publik

Manajemen publik adalah faktor utama dalam suatu administrasi publik (*public administration*) untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan sarana dan prasarana yang ada, termasuk organisasi serta sumber dana dan sumber daya yang tersedia. Dengan demikian, manajemen Pemerintahan, tidak lain adalah faktor upaya dalam suatu organisasi. Upaya tersebut diwujudkan dalam berbagai aspek kehidupan dan penghidupan warga negara dan masyarakatnya (Waluyo, 2007: 23)

Winardi (2010:79) menyebutkan bahwa, tugas Pemerintahan yang paling dominan adalah menyediakan barang-barang publik (*public utility*) dan memberikan pelayanan (*public service*) misalnya dalam bidang-bidang

pendidikan, kesejahteraan sosial, kesehatan, perkembangan perlindungan tenaga kerja, pertanian, keamanan dan sebagainya. Dalam Winardi memberikan argumentasi bahwa manajemen Pemerintahan sebagai proses pencapaian tujuan Pemerintahan yang dilakukan oleh aparatur Pemerintah, aparatur negara di masyarakat harus memperhatikan prinsip umum manajerial Pemerintahan sebagai berikut :

1. Adanya pembagian kerja
2. Kewenangan dan tanggung jawab yang jelas
3. Mekanisme kerja yang jelas
4. Penghargaan terhadap setiap anggota
5. Etos kerja yang tinggi
6. Penyesuaian terhadap lingkungan sosial dan lingkungan fisik
7. Budaya kerja yang dilandasi nilai kejuangan yang tinggi
8. Antisipatif

Berdasarkan penjelasan penelitian menyimpulkan bahwa manajemen publik adalah adanya pembagian kewenangan melalui mekanisme kerja untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan dengan sarana dan prasarana yang ada, termasuk organisasi serta sumber dana dan sumber daya yang tersedia.

#### **4. Konsep Kebijakan Publik**

Kebijakan secara etimologi, istilah kebijakan berasal dari bahasa Inggris “*policy*”. Akan tetapi, kebanyakan orang berpandangan bahwa istilah kebijakan senantiasa disamakan dengan istilah kebijaksanaan. Padahal apabila dicermati berdasarkan tata bahasa, istilah kebijaksanaan berasal dari kata “*wisdom*”.

Selanjutnya menurut Dunn (2003:105) perumusan kebijakan adalah merupakan suatu informasi yang relevan dengan kebijakan guna dimanfaatkan

pada tingkat politik dalam rangka pemecahan suatu masalah. Adapun indikasi dari pada perumusan kebijakan ini adalah :

- 1) Pengolahan informasi yaitu usaha yang dilakukan oleh setiap badan atau instansi yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam pembuatan suatu kebijakan.
- 2) Penetapan alternatif-alternatif, merupakan penilaian yang diperoleh dari beberapa usulan yang ada.
- 3) Penerapan sarana keputimbusan, menggunakan penilaian yang dimiliki oleh badan instansi tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan.
- 4) Penilaian terhadap isi kebijakan, melakukan tindakan evaluasi yang dilakukan oleh tindakan kebijakan.

Menurut Nugroho, (2003;25) Sedangkan kebijakan publik adalah kebijakan yang mengatur kehidupan bersama atau kebijakan publik, bukan kehidupan pribadi atau golongan melainkan semua masalah yang menyangkut bersama sejumlah masyarakat di daerah.

Berdasarkan penjelasan peneliti menyimpulkan bahwa kebijakan publik adalah informasi yang relevan dengan kebijakan dalam rangka pemecahan suatu masalah yang mengatur kehidupan bersama atau kebijakan publik, bukan kehidupan pribadi atau golongan melainkan semua masalah yang menyangkut bersama sejumlah masyarakat di daerah.

Menurut Partowidagdo dalam Anwar (2011;42) model kebijakan adalah rekonstruksi bantuan untuk menata secara imajinatif dan menginterpretasikan pengalaman-pengalaman keadaan bermasalah untuk mendeskripsikan menjelaskan dan meramalkan aspek-aspek dengan maksud memecahkan permasalahan. Manfaatnya pertama karena kebijakan public merupakan proses yang kompleks, karena itu sifat model yang menyederhanakan realitas akan sangat membantu dalam memahami realitas yang kompleks itu. Kedua, sifat

alamiah manusia yang tidak mampu memahami realitas yang kompleks tanpa menyederhanakan terlebih dahulu.

Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan, atau petunjuk bagi setiap usaha dan aparatur pemerintah sehingga tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai tujuan tertentu. (Kansil dan cristine, 2008;190)

Menurut Anderson (dalam Tangkilisan, 2003;3) menyatakan bahwa “*Public policies are those policies developed by governmental bodies and officials*”. Dari pernyataan tersebut, dapat dikatakan bahwa :

1. Kajian pemerintah selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan
2. Kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah
3. Kebijakan itu merupakan apa yang benar-benar dilakukan pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang baru menjadi maksud atau pernyataan pemerintah untuk melakukan sesuatu.
4. Kebijakan pemerintah itu bersifat positif dalam arti merupakan keputusan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan.

Menurut Syaifiie (2005;150) menyebutkan :”Model kebijakan yang sesuai dengan situasi sekarang ini adalah model sistem dimana memperhatikan desakan-desakan lingkungan yang antara lain berisi tuntutan, dukungan, hambatan, tantangan, gangguan, rintangan, ujian, kebutuhan atau keperluan dan lain-lain yang mempengaruhi *public polic*, bukan sebaliknya, mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok”.

Raksasataya (dalam Islamy, 2007;17) memuat tiga elemen kebijaksanaan yaitu identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai, taktik atau strategi dari berbagai

langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan, penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi.

Tangkilisan (2003;6) menyebutkan bahwa pembuatan kebijakan merupakan sebuah aktifitas yang diarahkan dengan tujuannya sebagai ciri tersendiri dari aktifitas fisik dan ekspresif murni bertujuan untuk mempengaruhi prospektif ( masa depan) alternatif arah yang dikehendaki.

Kebijaksanaan menurut Friedrich adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. (dalam Wahab 2004;3).

Selanjutnya dalam menilai pelaksanaan kebijakan tersebut perlu dilakukan pengawasan, sehingga pengawasan dapat diartikan meliputi, mengawasi berjalan dan dilaksanakannya rencana, memberikan pandangan berdasarkan standar yang telah ditetapkan. Dengan demikian pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan. Menilainya dan mengoreksinya dengan maksud supaya pelaksanaan sesuai dengan rencana semula.

Menurut Dunn (2003;608) evaluasi kebijakan adalah pencapaian penetapan kebijakan sebagai menentukan arah kebijakan yang ditetapkan yang berlangsung dalam pencapaian tujuan yang terlaksana lebih baik dari sebelumnya dengan pencapaian kebijakan melalui, Ketepatan Kebijakan, Ketepatan Pelaksanaan, Ketepatan Target, dan Ketepatan Lingkungan.

Menurut Carl Friedrich dalam (Wahab 2004:3) bahwa:“kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang untuk mencapai tujuan yang diinginkan”.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa Kebijakan publik yang terbaik adalahkebijakan yang mendorong setiap warga masyarakat untuk membangun daya saingnya masing-masing, dan bukan semakin menjerumuskan ke dalam polaketergantungan. Dimana kebijakan publik hadir dengan tujuan tertentu yaitu untuk mengatur kehidupan bersama untuk mencapai tujuan, visi dan misi bersama yang telah disepakati. Dengan kata lain, kebijakan publik adalah jalan mencapai tujuan bersama yang dicita-citakan.

## **5. Konsep Implementasi Kebijakan**

Selanjutnya wahab (Wahab 2004 ;72) menyatakan bahwa implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Yang merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk administrasinya maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Awang (2010;78) menjelaskan bahwa implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan, merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yaitu kejadian

yang timbul setelah disyahrkannya pedoman kebijakan yang mencakup, baik usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat / dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Ada beberapa pendapat para ahli/teori tentang implementasi suatu kebijakan antara lain : menurut George Edward III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel yaitu :

- a. Komunikasi
- b. Sumber Daya
- c. Disposisi/Sikap
- d. Struktur Birokrasi.

#### 1. Komunikasi

Agar suatu kebijakan yang di implementasikan dapat mencapai hasil diinginkan maka kebijakan tersebut harus dikomunikasikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.

Apabila penyampaian tujuan dan sasaran tidak jelas, tidak memberikan pemahaman atau bahkan tujuan dan sasaran kebijakan tidak diketahui samasekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi sesuatu penolakan atau resistensi dari kelompok sasaran yang bersangkutan. Komunikasi adalah proses kegiatan penyampaian warta/berita/informasi yang mengandung arti dari satu pihak (seseorang atau tempat) lain, dalam usaha mendapatkan saling pengertian. Jadi komunikasi disini memberikan arti yang luas karena tidak hanya menitik beratkan pada segi manusianya saja tetapi peralatan elektronik (komputer) mampu menjadi pengirim berita dalam suatu sistem komunikasi moderen. Oleh karena itu diperlakukan adanya tiga hal, yaitu (1) penyaluran (transmisi) yang baik akan menghasilkan implementasi yang baik pula, (2) Kejelasan, adanya kejelasan yang



diterima oleh pelaksana kebijakan dan (3) adanya konsistensi yang diberikan dalam pelaksanaan kebijakan. Jika yang dikomunikasikan berubah-ubah akan membingungkan dalam pelaksanaan kebijakan yang bersangkutan.

## 2. Sumberdaya

Cheema dan Rondinelli mengatakan bahwa “keberhasilan suatu kebijakan dapat dilihat dari performasi kebijakan yang mencakup pencapaian tujaun, peningkatan kemampuan pemerintahan di unit-unit lokal guna merencanakan dan memobilisasi sumber daya, peningkatan akses fasilitas pemerintahan.

Dalam implementasi kebijakan harus ditunjang oleh sumber daya baik sumber daya manusia, matrial dan metode. Sasaran, tujuan dan isi kebijakan walaupun sudah di komunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif dan efisien. Sumber Daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif dan efisien. Tanpa sumberdaya, kebijakan hanya akan tinggal diatas kertas menjadi dokumen saja tidak diwujudkan untuk memberikan pemecahan permasalahan yang ada di masyarakat dan upaya memberikan upaya untuk memberikan pelayanan pada masyarakat. Sumber Daya ini meliputi empat komponen yaitu staf yang cukup (jumlah dan mutu), informasi yang dibutuhkan guna pengambilan keputusan, kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas dan tanggung jawab, dan fasilitas yang di butuhkan dalam pelaksanaan.

## 3. Disposisi/sikap

Disposisi adalah sikap yang dimiliki oleh implementor kebijakan seperti komitmen, kejujuran, komunikatif, cerdas dan sifat demokratis implementor terhadap program.

Edwards III mengatakan bahwa disposisi dalam implementasi kebijakan diartikan sebagai kecenderungan, keinginan atau kesepakatan para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan, implementor baik harus memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti yang diinginkan atau ditetapkan oleh pembuat kebijakan. Implementasi kebijakan apabila memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasinya tidak menjadi efektif dan efisien. Jadi dalam implementasi kebijakan tidak boleh menjadi kesenjangan antara pembuat implementor kebijakan dan endaknya keduanya terjalin hubungan yang saling mendukung agar implementasi kebijakan berhasil dengan baik.

#### 4. Struktur birokrasi

Mnurut Edward III, ada dua karakteristik utama dari struktur birokrasi yaitu prosedur operasi yang standar (standard operation procedure) dan fragmentasi. Standar operation procedure dikembangkan sebagai respon terhadap keterbatasan waktu dan sumberdaya dari pelaksana untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas. Sedangkan frakmentasi dari tekanan-tekanan di luar unit-unit birokrasi seperti komite legislatif, kelompok-kelompok kepentingan pejabat eksekutif, konstitusi negara dan alat kebijakan yang mempengaruhi organisasi birokrasi publik. Lima hal harus tergambar dalam suatu struktur birokrasi yaitu : (a) jenjang hirarki jabatan-jabatan

manajerial yang jelas sehingga terlihat siapa yang bertanggung jawab kepada siapa, (b) pelembangan berbagai jenis kegiatan operasional sebagai jawaban terhadap pertanyaan “siapa yang berhubungan dengan siapa dan untuk kepentingan apa, (d) jaringan informasi yang dapat digunakan untuk berbagai kepentingan baik yang bersifat institusional maupun individu; (e) hubungan antara satu satuan kerja dengan berbagai satuan kerja yang lainnya. Kesederhanaan prosedur di samping dapat melicinkan jalannya pelaksanaan kebijakan juga mengakibatkan timbulnya inisiatif yang bermanfaat di kalangan implementor.

Menurut Winarno (2012:187) implementasi kebijakan publik merupakan upaya pemerintah untuk melaksanakan salah satu tugas pokoknya, yakni memberikan pelayanan publik (*publiscervices*) kepada masyarakat.

Menurut Wibawa (dalam hessel dkk, 2005:7) implementasi kebijakan merupakan pengejawatan keputusan mengenai kebijakan yang mendasar, biasanya tertuang dalam suatu Undang-Undang, namun juga dapat berbentuk instruksi-instruksi eksekutif yang penting atau keputusan perundangan.

Sedangkan menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Leo Agustino, 2012:139) implementasi kebijakan adalah “tindakan-tindakan yang di lakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan”.

## B. Kerangka Pikir

Dalam penelitian ini peneliti menetapkan Kerangka pikir penelitian sebagaimana terlampir pada gambar dibawa ini :

**Gambar II. 1 Kerangka Pikir**



*Sumber : Modifikasi Penelitian, 2020*

### C. Konsep Operasional

Untuk mempermudah penelitian ini dan supaya tidak terjadi kesalahan dalam penafsiran terhadap konsep yang digunakan, maka adapun konsep operasional yang dijabarkan sebagai berikut:

- a. Administrasi adalah orang-orang yang melakukan proses kerjasama antara yang didasari oleh pertimbangan rasional (akal sehat) dalam mencapai tujuan dari sebuah organisasi yang telah ditetapkan.
- b. Organisasi adalah proses penggabungan pekerjaan yang para individu atau kelompok-kelompoknya harus melakukan dengan bakat-bakat yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas-tugas sedemikian rupa memberi saluran terbaik untuk pemakaian efisien, sistematis, positif dari usaha yang tersedia untuk mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan.
- c. Manajemen adalah merupakan sebuah proses khusus yang terdiri dari kegiatan-kegiatan perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan (*actuating*), dan tindakan pengawas (*controlling*), yang dilaksanakan untuk mendeterminasikan dan mencapai sasaran-sasaran yang ditetapkan sebelumnya, dengan jalan memanfaatkan unsur manusia dan sumber daya lainnya.
- d. Kebijakan adalah upaya ketetapan didalam pencapaian tujuan secara bersama dengan adanya batasan-batasan kebijakan yang ditetapkan.
- e. Implementasi Kebijakan adalah penerapan kebijakan secara luasa yang dilaksanakan secara bersama dan dipatuhi secara bersama demi tercapainya tujuan kebijakan yang telah ditetapkan.

- f. Program Rumah Tidak Layak Huni adalah program yang diperuntukan bagi masyarakat miskin yaitu pemberian bantuan dalam bentuk perehapan rumah sehingga layak digunakan.
- g. Dinas Sosial Kota Batam adalah salah satu Dinas yang ditetapkan didalam pelaksana Program Rumah Tidak Layak Huni.
- h. Komunikasi adalah proses kegiatan penyampaian warta/berita/informasi yang mengandung arti dari satu pihak (seseorang atau tempat) lain, dalam usaha mendapatkan saling pengertian.
- i. Sumber Daya adalah kemampuan pendukung pelaksana kebijakan agar mencapai efektif dan efisien.
- j. Disposisi adala sikap yang dimiliki oleh implementor kebijakan seperti komitmen, kejujuran, komunikatif, cerdas dan sifat demokratis implementor terhadap program.
- k. Struktur birokrasi adalah Organisasi yang memiliki keterkaitan didalam pelaksana pencapaian kebijakan yang akan dilaksanakan.

#### D. Operasional Variabel

**Tabel II.1 : Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kelurahan Air Raja Kecamatan Galang Kota Batam.**

Konsep	Variabel	Indikator	Ukuran/Item penilaian	Skala
Implementasi adalah penerapan pencapaian keberhasilan kebijakan yang berdasarkan kegiatan Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birorasi, Edwar II (1984;9-10)	Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kelurahan Air Raja Kecamatan Galang Kota Batam	Komunikasi	a.Sosialisasi Peraturan. b.Sosialisasi Persyaratan penerimaan Rumah Tidak Layak Huni.	Terlaksana Cukup Terlaksana Kurang Terlaksana
		Sumberdaya	a.Pencapaian Dinas Sosial dalam Pelaksanaan Program bantuan Rumah Tidak Layak Huni. b.Pendataan penerimaan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni.	Terlaksana Cukup Terlaksana Kurang Terlaksana
		Disposisi	a.Pengambilan keputusan penerimaan bantuan Rumah Tidak Layak Huni. b.Pengawasan penerima Bantuan Rumah Tidak Layak Huni.	Terlaksana Cukup Terlaksana Kurang Terlaksana
		Struktur Birokrasi	a.Koordinasi Organisasi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). b.Koordinasi dengan masyarakat.	Terlaksana Cukup Terlaksana Kurang Terlaksana

*Sumber: Olahan Data Penelitian, 2020*

## E. Teknik Pengukuran

Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kelurahan Air Raja Kecamatan Galang Kota Batam, maka perlu adanya teknik pengukuran yang jelas yang dapat di nilai melalui indikator berikut :

- Terlaksana :Apabila semua indikator pada katagori Terlaksana berada pada rentang skor 67%-100%
- Cukup Terlaksana :Apabila semua indikator pada katagori Cukup Terlaksana berada pada rentang skor 34%-66%
- Kurang Terlaksana :Apabila semua indikator pada katagori Kurang Terlaksana berada pada rentang skor 1%-33%

Adapun pengukuran indikator sebagai berikut :

### 1. Komunikasi

Dikatakan :

- Terlaksana :Apabila semua indikator pada katagori Terlaksana berada pada rentang skor 67%-100%
- Cukup Terlaksana :Apabila semua indikator pada katagori Cukup Terlaksana berada pada rentang skor 34%-66%
- Kurang Terlaksana :Apabila semua indikator pada katagori Kurang Terlaksana berada pada rentang skor 1%-33%

### 2. Sumberdaya

Dikatakan :



Terlaksana :Apabila semua indikator pada katagori Terlaksana berada pada rentang skor 67%-100%

Cukup Terlaksana :Apabila semua indikator pada katagori Cukup Terlaksana berada pada rentang skor 34%-66%

Kurang Terlaksana :Apabila semua indikator pada katagori Kurang Terlaksana berada pada rentang skor 1%-33%

### 3. Disposisi

Dikatakan :

Terlaksana :Apabila semua indikator pada katagori Terlaksana berada pada rentang skor 67%-100%

Cukup Terlaksana :Apabila semua indikator pada katagori Cukup Terlaksana berada pada rentang skor 34%-66%

Kurang Terlaksana :Apabila semua indikator pada katagori Kurang Terlaksana berada pada rentang skor 1%-33%

### 4. Struktur Birokrasi

Dikatakan :

Terlaksana :Apabila semua indikator pada katagori Terlaksana berada pada rentang skor 67%-100%

Cukup Terlaksana :Apabila semua indikator pada katagori Cukup Terlaksana berada pada rentang skor 34%-66%

Kurang Terlaksana :Apabila semua indikator pada katagori Kurang Terlaksana berada pada rentang skor 1%-33%

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini survey deskriptif yaitu tipe penelitian yang menggambarkan mengenai variable yang diteliti dan metode campuran kuantitatif dan Kualitatif yaitu penelitian dalam bentuk persentase dan di akhiri dengan penarikan suatu kesimpulan dalam pemberian saran. Sugiyono (2012;80).

Untuk mengetahui dan melihat serta melukiskan keadaan yang sebenarnya secara rinci dan actual dengan melihat masalah dan tujuan yang telah disampaikan sebelumnya dengan pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka tipe penelitian ini yang digunakan adalah penelitian survey. Pengertian survey dibatasi dengan penelitian yang datanya dikumpulkan dari sampel atau populasi untuk mewakili seluru populasi. Dengan demikian, penelitian survey secara komplit adalah penelitian yang mengambil sampel dari tiap-tiap populasi dengan menggunakan kusioner dan wawancara sebagai alat pengumpulan yang pokok. Penelitian ini akan menuntun si peneliti dalam membuat daftar pertanyaan kusioner dan wawancara yang dimaksud diats untuk disebarakan kepada responden dan informan yang sudah ditentukan.

#### B. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menetapkan lokasi penelitian pada Kelurahan Air Raja Kecamatan Galang Kota Batam Dalam Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dimana diketahui pelaksanaan Program Rumah Tidak Layak Huni belum tepat sasaran terhadap masyarakat minskin.

### C. Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono (2012:80). Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan.

Adapun jumlah keseluruhan suatu objek yang akan di teliti dalam penelitian ini yang menjadi populasi penelitian adalah Kepala Dinas, Kepala Bidang, pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin, Lurah, dan Masyarakat Miskin/KK. Adapun Subjek penelitian dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel III.I: Jumlah Populasi dan Sampel Penelitian Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kelurahan Air Raja Kecamatan Galang Kota Batam**

NO	Jenis Populasi	Populasi	Sampel	Persentase
1	Kepala Dinas	1	1	100%
2	Kepala Bidang pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	1	1	100%
3	Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin	1	1	100%
4	Lurah	1	1	100%
5	Masyarakat Miskin/KK	127 KK	30	24%
Jumlah		130	34	29%

*Sumber: Data Olahan Penulis 2020*

### D. Teknik Penarikan Sampel

Menurut Sugiono (2012 ; 80) populasi adalah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Berdasarkan pertimbangan penelitian dan pengelompokan populasi, maka untuk menentukan populasi dan sampel, pada Kepala Dinas, Kepala Bidang, pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin, Lurah dalam hal ini digunakan penarikan sensus karena jumlah populasi tidak terlalu besar sehingga dapat diketahui jumlah sampel penelitian berjumlah 3 sampel.

Masyarakat Miskin/KK yakni menggunakan teknik *Purposive Sampling* yaitu Teknik penarikan sampel yang merupakan responden penelitian dengan penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu karena jumlahnya banyak, hal ini dilakukan Pertimbangan sampel yang diambil dianggap dapat mewakili seluruh jumlah populasi karena populasi jumlahnya sangat besar sehingga sampel yang ditetapkan dalam penelitian ini sebanyak 30 sampel.

## **E. Jenis Sumber Data**

### **1. Data Primer**

Data primer adalah menggali informasi dengan menanyakan tujuan data yang di peroleh secara langsung dari sumber di lapangan, melalui wawancara terpimpin dengan mengajukan pertanyaan yang meliputi Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kelurahan Air Raja Kecamatan Galang Kota Batam. Adapun data tersebut adalah Dinas Sosial dan Pemberdayaan masyarakat Kota Batam dan lurah Air Raja Kecamatan Galang Kota Batam.

### **2. Data Skunder**

Data sekunder adalah data atau informasi dan keterangan-keterangan yang diperlukan penelitian untuk menjelaskan permasalahan yang diteliti. Adapun data

skunder berupa Undang-Undang yang berkaitan Upah Minimum, buku-buku pendukung Implementasi Upah Minimum, jurnal, laporan penelitian yang telah ada, serta sumber-sumber penerimaan Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang dibutuhkan berkaitan dengan penelitian.

#### **F. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan data dan keterangan yang diperlukan sehubungan dengan penelitian ini, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Observasi (*observation*) adalah pengamatan langsung yang dilakukan penelitian ke lapangan untuk mengetahui secara nyata mengenai Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kelurahan Air Raja Kecamatan Galang Kota Batam.
2. Wawancara (*interview*), yakni dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini, guna memperoleh data primer. Melalui wawancara terhadap Dinas Sosial dan Pemberdayaan masyarakat Kota Batam dan lurah Air Raja Kecamatan Galang Kota Batam.
3. Daftar pertanyaan (*Quesioner*), yakni dengan mengajukan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu kepada responden penelitian, untuk mendapatkan data mengenai Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kelurahan Air Raja Kecamatan Galang Kota Batam..

4. Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melihat dokumen-dokumen atau arsip yang ada dan berkaitan dengan penelitian ini.

#### **G. Teknik Analisa Data**

Penelitian ini menggunakan pendekatan campuran kuantitatif dan kualitatif dengan teknik penganalisaan secara deskriptif. Setelah data dikumpulkan secara lengkap dan menyeluruh, maka data tersebut dikelompokkan dan disesuaikan dengan jenis data yang diperoleh, selanjutnya akan dibahas dan dianalisa dalam dua bentuk. Data yang bersifat kualitatif yang diuraikan secara lengkap dan rinci dalam bentuk kalimat, sedangkan data yang bersifat kuantitatif akan ditabulasikan dalam bentuk tabel. Selanjutnya data tersebut dianalisis dengan menghubungkan pada konsep pengukuran yang telah ditentukan, kemudian diambil kesimpulannya.

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Sejarah Singkat Kota Batam

Kota Batam yang berada di Provinsi Kepulauan Riau merupakan salah satu kota dengan potensi pertumbuhan terpesat di Indonesia. Letaknya yang sangat strategis, berdekatan dengan Singapura, menjadikan Kota Batam sebagai salah satu destinasi utama bisnis dan perdagangan.

Awalnya, pada tahun 1970, pemerintah membangun Kota Batam dan mengembangkannya sebagai kawasan industri dan perdagangan. Saat itu kota ini dihuni sekitar 6.000-an penduduk, dan hanya dalam tempo 40 tahun saja, penduduk Batam bertambah hingga 170 kali lipat. Salah satu faktor peningkatan jumlah penduduk tersebut ditengarai sebagai dampak dahsyatnya pembangunan infrastruktur dan properti di Kota Batam.

Luas dan Batas Wilayah administrasi Luas wilayah Kota Batam seluas 426,463.28 Ha, terdiri dari luas wilayah darat 108,265 Ha dan luas wilayah perairan/laut 318,298.28 Ha. Kota Batam meliputi lebih dari 400 (empat ratus) pulau, 329 (tiga ratus dua puluh Sembilan) di antaranya telah bernama, termasuk didalamnya pulau-pulau terluar di wilayah perbatasan negara. Dalam hal ini Kota Batam berbatasan dengan :

Sebelah Utara : Singapura dan Malaysia

Sebelah Selatan : Kabupaten Lingga

Sebelah Barat : Kabupaten Karimun dan Laut Internasional

Sebelah Timur : Kabupaten Bintan dan Kota Tanjung Pinang

Kecamatan Galang merupakan kecamatan yang berada di dalam Kota Batam. Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Capil Kota Batam Tahun 2015 jumlah penduduk Kecamatan Galang adalah sejumlah 120.055 jiwa dengan memiliki 8 Kelurahan. Jumlah penduduk yang besar dan terus meningkat akibat pesatnya pembangunan kawasan perumahan dan pertokoan di wilayah ini. Adapun Desa/Kelurahan di Kecamatan Galang meliputi:

1. Air Raja.
2. Galang Baru (Pulau).
3. Karas (Pulau Karas).
4. Pulau Abang.
5. Rempang Cate.
6. Sembulang (Pulau Rempang).
7. Sijantung.
8. Subang Mas.

#### **B. Kelurahan Air Raja Kecamatan Galang**

Kelurahan Air Raja Kecamatan Galang salah satu kelurahan yang telah berkembang dan dipadati penduduk, Kelurahan Air Raja memiliki pendapatan Ekonomi dari Nelayan, petani dan berdagang. Adapun Berikut dapat diketahui jumlah penduduk yang ada di Kelurahan Air Raja Kecamatan Galang berdasarkan jenis kelamin, tingkat pendidikan dan agama yang dianut sebagai berikut :



**Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Kelurahan Air Raja Kecamatan Galang Berdasarkan Jenis kelamin**

Kode	Jenis Kelamin		Jumlah
	L	P	
RT 01	83	96	179
RT 02	155	122	277
RT 03	198	197	395
RT 04	101	116	217
RT 05	102	82	184
RT 06	123	117	240
RT 07	38	29	67
<b>Total</b>	<b>800</b>	<b>759</b>	<b>1.559</b>

*Sumber : Kantor Kelurahan Air Raja Kecamatan Galang, 2020*

Berdasarkan penjelasan tabel diatas Jumlah Penduduk Kelurahan Air Raja Kecamatan Galang Berdasarkan Jenis kelamin dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 800 perempuan sebanyak 759 dengan jumlah penduduk keseluruhan 1.559

**Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Kelurahan Air Raja Kecamatan Galang Berdasarkan Agama yang dianut**

Kode	Agama
	Islam
RT 01	165
RT 02	269
RT 03	287
RT 04	257
RT 05	273
RT 06	233
RT 07	165
<b>Total</b>	<b>1.559</b>

*Sumber : Kantor Kelurahan Air Raja Kecamatan Galang, 2020*

Berdasarkan penjelasan tabel diatas Jumlah Penduduk Kelurahan Air Raja Kecamatan Galang Berdasarkan Agama yang dianut dengan agama islam sebanyak 1.559 jumlah penduduk sebanyak 1.559.

**Tabel 4.3. Jumlah Penduduk Kelurahan Air Raja Kecamatan Galang Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

Kode	Tingkat Pendidikan							Jumlah
	Tidak	Tamat	SLTP	SLTA	Diploma	Akademik	Diploma	
RT 01	48	50	31	41	2	3	4	179
RT 02	85	60	44	71	2	2	13	277
RT 03	120	91	77	91	2	2	12	395
RT 04	79	48	25	49	2	8	6	217
RT 05	53	48	36	36	1	2	8	184
RT 06	60	58	41	68	7	1	5	240
RT 07	28	14	7	13	-	1	4	67
<b>Total</b>	<b>473</b>	<b>369</b>	<b>261</b>	<b>369</b>	<b>16</b>	<b>19</b>	<b>52</b>	<b>1.559</b>

*Sumber : Kantor Kelurahan Air Raja Kecamatan Galang, 2020*

Berdasarkan penjelasan tabel diatas Jumlah Penduduk Kelurahan Air Raja Kecamatan Galang Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tidak sekolah 473, Tamat 369, SLTP 261, SLTA 369, Diploma 16, Akademik 19, Diploma 52 dengan jumlah penduduk 1.559.

## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam pelaksanaan penelitian yang mengangkat judul Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kelurahan Air Raja Kecamatan Galang Kota Batam. Penelitian ini mengambil data yang dibutuhkan dalam hal mengambil kesimpulan. Adapun data dan hasil responden yang dilakukan dalam penelitian ini akan dipaparkan sebagai berikut :

#### A. Identitas Responden

Pada bab ini akan disajikan beberapa hal yang berkaitan dengan identitas responden dan hasil jawaban yang diperoleh dari hasil penyerahan kuisioner dan wawancara.

##### 1. Identitas Responden

Dalam pelaksanaan penyebaran Kuissioner, wawancara dan kuisioner yang sudah disajikan kepada responden, maka langkah awal yang harus dipenuhi adalah berupa identitas responden dan yang dijadikan responden pada penelitian ini memiliki tingkat pendidikan yang berbeda dan diskriminasi oleh pegawai yang disajikan sebagai sampel dalam penelitian ini. Adapun dinilai bahwa tingkat pendidikan ini dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini adalah pada tingka analisis yang akan diberikan dalam menilai Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kelurahan Air Raja Kecamatan Galang Kota Batam. Hal ini dapat dilihat dari jumlah responden yang terdiri dari jenis kelamin, umur dan pendidikan, yang dapat dilihat pada tabel dibawa ini :

**Tabel V.1. Klasifikasi Responden Penelitian Berdasarkan Jenis Kelamin.**

No	Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase(%)
1	Laki-Laki	25	72%
2	Perempuan	9	28%
Jumlah		34	100%

*Sumber : Data Olahan Penelitian, 2020*

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui responden penelitian Laki-laki sebanyak 25 orang, dimana jumlah 25 adalah jumlah produktif berpikir dan bertindak secara maksimal, dan selanjutnya untuk responden perempuan berjumlah 9 orang. Kemudian untuk penggolongan responden penelitian selanjutnya berdasarkan umur yang mana dapat dilihat pada tabel dibawa ini :

**Tabel V.2. Klasifikasi Responden Penelitian Berdasarkan Umur.**

No	Umur	Jumlah Responden	Persentase
1	≤ 25 tahun	-	-
2	25-39 tahun	8	24%
3	40-49 tahun	24	69%
4	≥ 50 tahun	2	6%
Jumlah		34	100%

*Sumber : Data Olahan Penelitian, 2020*

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa responden terbesar adalah antara usia responden umur 25-39 sebanyak 8 orang atau sekitar 24%, Kemudian usia responden 40-49 tahun dengan jumlah 24 orang atau sekitar 69%, dan selebihnya yaitu berusia 50 keatas berjumlah 2 orang atau sekitar 6% dari keseluruhan responden. Kemudian penggolongan responden penelitian berdasarkan pendidikan yang merupakan faktor penilaian pengetahuan responden, yang mana dapat terlihat pada tabel dibawa ini :

**Tabel V.3. Klasifikasi Responden Penelitian Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase
1	SD	-	-
2	SMP	-	-
3	SMA	25	72%
4	Diploma	6	19%
5	Sarjana	3	9%
6	Pasca Sarjana	-	-
Jumlah		34	100%

*Sumber : Data Olahan Penelitian, 2020*

Dari data diatas terlihat bahwa tingkat pendidikan responden terbesar adalah SMA sebanyak 25 orang atau sekitar 72%. Selanjutnya dalam tingkat pendidikan Diploma yang mana berjumlah 6 responden atau sekitar 19%, selanjutnya responden sarjana sebanyak 3 responden atau sekitar 9%, dari keseluruhan jumlah responden.

### **B. Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kelurahan Air Raja Kecamatan Galang Kota Batam**

Pemerintah Kota Batam membuat program rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) yang bertujuan untuk meringankan beban masyarakat miskin dalam memenuhi hak dasar berupa rumah yang layak huni. Pemerintah Kota Batam mengeluarkan surat keputusan WaliKota Batam Nomor: 22 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) APBD Kota Batam lebih dimaksudkan kepada upaya membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin. Dikatakan pasal 1 point 10 bahwa rehabilitasi rumah tidak layak huni adalah suatu proses kegiatan bantuan perbaikan/pemulihan rumah yang dilakukan terhadap rumah yang dimiliki oleh rumah tangga miskin.

Kemiskinan terjadi karena kemampuan masyarakat pelaku ekonomi tidak sama, sehingga terdapat masyarakat yang tidak dapat ikut serta dalam proses pembangunan atau menikmati hasil-hasil pembangunan. Kemiskinan merupakan masalah pembangunan kesejahteraan sosial yang berkaitan dengan berbagai bidang pembangunan lainnya, ditandai adanya pengangguran, keterbelakangan, dan ketidakberdayaan.

Implementasi Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni berdasarkan surat Keputusan Wali Kota Batam Nomor: 22 Tahun 2016 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) APBD Kota Batam dikatakan pasal 2 point (2) Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam rangka menumbuhkan dan Meningkatkan kesadaran hidupnya secara mandiri berdasarkan sumber daya yang ada, khususnya dalam rangka pembangunan perumahan dan lingkungannya.

Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bantuan akan diberikan kepada rumah tangga sangat miskin (RTSM) dan sebagai imbalannya RTSM tersebut diwajibkan untuk merehab rumahnya, bantuan ini akan membantu mengurangi beban pengeluaran RTSM, sedangkan untuk jangka panjang diharapkan akan menegakkan kemiskinan antar generasi. Dinas yang menjalankan program ini adalah Dinas Sosial Batam, adapun tugas Dinas Sosial Kota Batam dalam program RTLH yaitu peningkatan pelayanan fakir miskin dan kesejahteraan sosial dan perencanaan pembangunan daerah.

Pelaksanaan Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) oleh Dinas Sosial sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor: 77 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas sosial Kota Batam.

Implementasi program bantuan rumah tidak layak huni (RTLH) yang didasarkan Peraturan Surat Keputusan Wali Kota Batam Nomor: 22 tahun 2016 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) APBD Kota Batam yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Batam diketahui belum terlaksana dengan maksimal dimana bahwa penerima bantuan rumah tidak layak huni di kelurahan air raja kecamatan galang Kota Batam masih banyak masyarakat dalam katagori miskin yang belum menerima bantuan rumah tidak layak huni sehingga program yang dilaksanakan belum tepat sasaran serta diketahui penerima program rumah tidak layak huni masih ada tergolong penghasilan mencakupi yang seharusnya tidak menerima bantuan rumah sehingga didalam hal ini penetapan masyarakat miskin penerima bantuan belum tepat sasaran sesuai dengan ketentuan dan persyaratan penerima bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni.

Untuk Mengetahui Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni (Rtlh) Kelurahan Air Raja Kecamatan Galang Kota Batam yang didasarkan indikator Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi dan Struktur Birokrasi sebagai berikut :

### **1. Komunikasi**

Komunikasi adalah proses kegiatan penyampaian warta/berita/informasi yang mengandung arti dari satu pihak (seseorang atau tempat) lain, dalam usaha

mendapatkan saling pengertian. Dengan pengertian Komunikasi maka dalam Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kelurahan Air Raja Kecamatan Galang Kota Batam tentunya harapan pencapaian arahan kebijakan dapat terlaksana ke sasaran yang akan dicapai. Sejalan dengan itu guna mengetahui Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kelurahan Air Raja Kecamatan Galang Kota Batam penulis menetapkan 2 item penilaian yaitu :

- a. Sosialisasi Peraturan.
- b. Sosialisasi Persyaratan penerimaan Rumah Tidak Layak Huni.

Untuk lebih jelasnya, hasil tanggapan responden dalam Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kelurahan Air Raja Kecamatan Galang Kota Batam dapat dilihat pada tabel dibawa ini :

**Tabel V.4. Jawaban Responden Mengenai Indikator Komunikasi dalam Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kelurahan Air Raja Kecamatan Galang Kota Batam**

No	Item Penilaian	Katagori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Sosialisasi Peraturan.	10 (33%)	16 (53%)	4 (13%)	30
2	Sosialisasi Persyaratan penerimaan Rumah Tidak Layak Huni.	9 (30%)	15 (50%)	6 (20%)	30
<b>Jumlah</b>		<b>19</b>	<b>31</b>	<b>10</b>	<b>60</b>
<b>Rata-rata</b>		<b>10</b>	<b>15</b>	<b>5</b>	<b>30</b>
<b>Persentase</b>		<b>33%</b>	<b>55%</b>	<b>17%</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Olahan Data Penelitian, 2020*



Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk indikator Komunikasi dalam item penilaian Sosialisasi Peraturan, dimana responden penelitian didalam Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kelurahan Air Raja Kecamatan Galang Kota Batam menyatakan terlaksana sebanyak 10 responden atau 33% dengan alasan, sosialisasi peraturan berdasarkan Surat Keputusan WaliKota Batam Nomor: 22 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) APBD Kota Batam. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 16 responden atau 53% dengan alasan, pelaksanaan sosialisasi peraturan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) berdasarkan Surat Keputusan WaliKota Batam Nomor: 22 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) APBD Kota Batam sudah terlaksana akan tetapi belum disosialisasikan secara menyeluruh bagi setiap warga masyarakat melainkan hanya pemerintah kecamatan dan Desa. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 9 responden atau 20% dengan alasan, sosialisasi peraturan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) berdasarkan Surat Keputusan WaliKota Batam Nomor: 22 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) APBD Kota Batam belum secara menyeluruh diberitahukan bagi masyarakat sehingga banyak masyarakat yang belum mengetahui akan adanya program bantuan Rumah tidak layak Huni dalam bentuk peraturan dan syarat penerima bantuan tersebut.

Kemudian untuk item penilaian Sosialisasi Persyaratan penerimaan Rumah Tidak Layak Huni yang mana responden penelitian didalam Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kelurahan Air Raja Kecamatan Galang Kota Batam yang menyatakan terlaksana berjumlah 9 responden atau 30% dengan alasan, Sosialisasi Persyaratan penerimaan Rumah Tidak Layak Huni sudah dilakukan terhadap pemerintah Kelurahan. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 15 responden atau 30% dengan alasan, Sosialisasi Persyaratan penerimaan Rumah Tidak Layak Huni sudah dilakukan terhadap pemerintah kelurahan akan tetapi tidak langsung dilakukan sosialisasi terhadap masyarakat kelurahan agar masyarakat mengetahui persyaratan penerima bantuan Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 6 responden atau 20% dengan alasan, Sosialisasi persyaratan Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) belum terlaksana dengan maksimal yang dilaksanakan oleh Dinas Sosian dan Pemberdayaan masyarakat Kota Batam melainkan sosialisasi hanya diberitahukan terhadap pemerintah Kelurahan saja.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa tanggapan atau jawaban responden penelitian mengenai Komunikasi didalam Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kelurahan Air Raja Kecamatan Galang Kota Batam dalam katagori cukup terlaksana, dengan nilai responden 15 atau 55% dengan alasan, dikethau bahwa sosialisasi yang dilakukan Dinas Sosial dan pemberdayaan masyarakat Kota Batam belum maksimal hal ini dikarenakan belum adanya kegiatan sosiasi secara langsung bagi masyarakat melainkan

sosialisasi diberikan hanya terhadap pemerintah kelurahan saja yang seharusnya memberikan pengundangan bagi warga masyarakat.. Hal didapatkan dari hasil tanggapan responden yang menanyakan Sosialisasi Peraturan, Sosialisasi Persyaratan penerimaan Rumah Tidak Layak Huni.

Berikut hasil wawancara dengan Kepala Dinas Sosial dan pemberdayaan Masyarakat Kota Batam Bapak Hasyimah pada tanggal 13 Januari 2020 menjelaskan bahwa :

*“...Sejauh ini kami sudah melakukan komunikasi melalui sosialisasi Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di seluruh Desa dan Kelurahan, terutama bagi kelurahan Air Raja Kecamatan Galang Kota Batam meskipun belum secara langsung sosialisasi diberikan secara langsung terhadap masyarakat melainkan terhadap pemerintah Kelurahan saja, akan tetapi kami juga menghimbau Perangkat kecamatan agar melakukan sosialisasi akan Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).....”*

Berikut hasil wawancara dengan Kepala Bidang pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Bapak Roni tanggal 13 Januari 2020 menjelaskan bahwa :

*“...Saya sebagai Kepala Bidang pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin sudah melakukan sosialisasi Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) terhadap pemerintah kelurahan meliputi peraturan dan persyaratan penerima Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), meskipun sejauh ini belum kami lakukan secara langsung bagi masyarakat dikarenakan keterbatasan waktu akan tetapi kami menerima laporan dari Kelurahan akan penerima bantaun Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) ....”*

Berikut hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin Dinas Sosial Kota Batam Bapak Sulaiman tanggal 13 Januari 2020 menjelaskan bahwa :

*“...sejauh ini kami suda melakukan sosialisasi Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) terhadap masyarakat di kelurahan akan aturan dan persyaratan penerima bantuan Program Rumah Tidak Layak Huni...”*

Berikut hasil wawancara dengan Lurah Air Raja Kecamatan Galang Kota

Batam Bapak Roni tanggal 13 Januari 2020 menjelaskan bahwa :

*“...Sejauh ini benar Dinas Sosial dan Pemberdayaan Kota Batam melakukan sosialisasi terkait adanya bantuan Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) terhadap masyarakat miskin akan tetapi sosialisasi hanya diberikan terhadap kami saja yang seharusnya secara langsung dapat disosialisasikan langsung bagi masyarakat sehingga masyarakat mengetahui akan adanya bantuan bagi masyarakat miskin melalui Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)...”*

Dari observasi yang penulis lakukan dapat diketahui Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kelurahan Air Raja Kecamatan Galang Kota Batam diketahui bahwa sosialisasi yang dilakukan Dinas Sosial dan pemberdayaan masyarakat Kota Batam melalui sosialisasi peraturan persyaratan penerima bantuan Rumah tidak Layak Huni belum dilakukan secara merata hal ini dikarenakan belum adanya kegiatan sosiasi secara langsung bagi masyarakat melainkan sosialisasi hanya diberikan terhadap pemerintah kelurahan saja sehingga masyarakat tidak mengetahui secara menyeluruh akan adanya bantuan program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Hal didapatkan dari hasil tanggapan responden yang menanyakan Sosialisasi Peraturan, Sosialisasi Persyaratan penerimaan Rumah Tidak Layak Huni sehingga dapat dikatakan Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kelurahan Air Raja Kecamatan Galang Kota Batam dalam katagori cukup terlaksana.

Berdasarkan hasil Kuesioner, wawancara, dan observasi bahwa Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kelurahan Air Raja

Kecamatan Galang Kota Batam cukup terlaksana dimana diketahui komunikasi yang terjalin melalui sosialisasi peraturan penerima bantuan Rumah tidak Layak Huni secara langsung terhadap masyarakat oleh Dinas Sosial Kota Batam melainkan sosialisasi hanya diberikan terhadap pemerintah kelurahan saja sehingga masyarakat tidak mengetahui secara menyeluruh akan adanya bantuan program Rumah Tidak Layak Huni yang diberikan bagi masyarakat.

## 2. Sumber Daya

Sumber Daya adalah kemampuan pendukung pelaksana kebijakan agar mencapai efektif dan efisien. Dengan pengertian Sumber Daya maka dalam Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kelurahan Air Raja Kecamatan Galang Kota Batam tentunya harapan pencapaian arahan kebijakan dapat terlaksana ke sasaran yang akan dicapai. Sejalan dengan itu guna mengetahui Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kelurahan Air Raja Kecamatan Galang Kota Batam penulis menetapkan 2 item penilaian yaitu :

- a. Pencapaian Dinas Sosial dalam Pelaksanaan Program bantuan Rumah Tidak Layak Huni.
- b. Pendataan penerimaan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni.

Untuk lebih jelasnya, hasil tanggapan responden dalam Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kelurahan Air Raja Kecamatan Galang Kota Batam dapat dilihat pada tabel dibawa ini :

**Tabel V.5. Jawaban Responden Mengenai Indikator Sumber Daya dalam Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kelurahan Air Raja Kecamatan Galang Kota Batam**

No	Item Penilaian	Katagori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Pencapaian Dinas Sosial dalam Pelaksanaan Program bantuan Rumah Tidak Layak Huni.	12 (40%)	12 (40%)	6 (10%)	30
2	Pendataan penerimaan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni.	11 (37%)	14 (46%)	5 (17%)	30
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
	<b>Jumlah</b>	<b>23</b>	<b>26</b>	<b>11</b>	<b>60</b>
	<b>Rata-rata</b>	<b>11</b>	<b>13</b>	<b>6</b>	<b>30</b>
	<b>Persentase</b>	<b>37%</b>	<b>43%</b>	<b>20%</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Olahan Data Penelitian, 2020*

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk indikator Sumber Daya dalam item penilaian Pencapaian Dinas Sosial dalam Pelaksanaan Program bantuan Rumah Tidak Layak Huni, dimana responden penelitian didalam Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kelurahan Air Raja Kecamatan Galang Kota Batam menyatakan terlaksana sebanyak 12 responden atau 40% dengan alasan, Pencapaian Dinas Sosial dalam Pelaksanaan Program bantuan Rumah Tidak Layak Huni sudah terlaksana sesuai dengan sasaran masyarakat miskin. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 12 responden atau 40% dengan alasan, Pencapaian Dinas Sosial dalam Pelaksanaan Program bantuan Rumah Tidak Layak Huni sudah terlaksana akan tetapi bantuan yang diberikan belum tepat sasaran terhadap masyarakat dalam katagori miskin hal ini dikarenakan Dinas Sosial belum turun langsung ketegah masyarakat melihat kelayakan penerima bantuan melainkan

saran dari kelurahan. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 6 responden atau 10% dengan alasan, Pencapaian Dinas Sosial dalam Pelaksanaan Program bantuan Rumah Tidak Layak Huni belum tepat sasaran hal ini masih ada penerima bantuan termasuk dalam katagori mencukupi akan tetapi menerima bantuann program Rumah tidak layak huni.

Kemudian untuk item penilaian Pendataan penerimaan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni yang mana responden penelitian didalam Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kelurahan Air Raja Kecamatan Galang Kota Batam yang menyatakan terlaksana berjumlah 11 responden atau 37% dengan alasan, Pendataan penerimaan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni sudah terlaksana melalui data dari Kelurahan. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 14 responden atau 46% dengan alasan, Pendataan penerimaan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni sudah terlaksana akan tetapi pendataan yang terlaksanan hasil dari pendataan kelurahan melainkan tidak adanya pendataan kembali oleh Dinas Sosial sehingga masih ada ditemui katagori mampu menerima bantuan program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 5 responden atau 17% dengan alasan, Pendataan penerimaan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni belum tepat sasaran hal ini dikarenakan Dinas social belum melakukan pendataan secara langsung dilapangan melainkan pendataan dari laporan luran semata sehingga penetapan penerima bantuan Program Rumah tidak Layak Huni tidak tepat sasaran terhadap masyarakat miskin.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa tanggapan atau jawaban responden penelitian mengenai Sumber Daya didalam Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kelurahan Air Raja Kecamatan Galang Kota Batam dalam katagori cukup terlaksana, dengan nilai responden 13 atau 47% dengan alasan, Bahwa Sumberdaya Dinas Sosial didalam pelaksanaan bantuan Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kelurahan Air Raja belum tepat sasaran dimana pendataan penerimaan bantuan hanya melalui pendataan dari laporan kelurahan yang seharusnya Dinas Sosial melakukan pendataan kembali terhadap penerima bantuan Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sehingga pada kenyataannya peneriman bantuan tidak seluruhnya dalam katagori miskin melainkan ada yang termasuk katagori ekonomi menengah. Hal didapatkan dari hasil tanggapan responden yang menanyakan Pencapaian Dinas Sosial dalam Pelaksanaan Program bantuan Rumah Tidak Layak Huni, Pendataan penerimaan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni.

Berikut hasil wawancara dengan Kepala Dinas Sosial dan pemberdayaan Masyarakat Kota Batam Bapak Hasyimah pada tanggal 13 Januari 2020 menjelaskan bahwa :

*“...Sejauh ini Dinas Sosial sudah menetapkan penerima bantuan Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dalam katagori miskin, pendataan yang kami terima dalam katagori miskin berdasarkan hasil laporan pihak kelurahan dan sejauh ini kami belum secara langsung turn mengecek penerima bantuan dikarenakan kurangnya jumlah pegawai dan beban kerja yang banyak, sehingga kami menerima laporan dari kelurahan saja.....”*



Berikut hasil wawancara dengan Kepala Bidang pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Bapak Roni tanggal 13 Januari 2020 menjelaskan bahwa :

*“...Saya sebagai Kepala Bidang pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin melaksanakan pencapaian Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) didalam pendataan penerimaan bantuan bagi masyarakat miskin, iya benar sejauh ini kami menerima laporan dari kelurahan didalam menetapkan msyarakat yang akan menerima bantuan tersebut.....”*

Berikut hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin Dinas Sosial Kota Batam Bapak Sulaiman tanggal 13 Januari 2020 menjelaskan bahwa :

*“...sejauh ini kami suda melakukan pendataan terhadap masyarakat miskin akan penerimaan bantuan bagi masyarakat miskin yang kami terima langsung dari pendataan kelurahan ...”*

Berikut hasil wawancara dengan Lurah Air Raja Kecamatan Galang Kota Batam Bapak Roni tanggal 13 Januari 2020 menjelaskan bahwa :

*“...Sejauh ini kami sudah melaksanakan tugas kami yaitu melaksanakan pendataan bagi masyarakat miskin yang akan menerima bantuan Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan mengkonfirmasi terhadap Dinas Sosial dan Pemberdayaan Kota Batam akan tetapi Dinas Sosial belum melakukan pendataan kembali melainkan data yang kami terima dan berikan terhadap Dinas Sosial itulah yang ditetapkan penerima bantuan Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)...”*

Dari observasi yang penulis lakukan dapat diketahui Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kelurahan Air Raja Kecamatan Galang Kota Batam diketahui Bahwa Sumberdaya Dinas Sosial didalam pelaksanaan bantuan Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kelurahan Air Raja belum tepat sasaran dimana pendataan penerimaan bantuan hanya melalui pendataan dari laporan kelurahan yang seharusnya Dinas Sosial melakukan pendataan kembali

terhadap penerima bantuan Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sehingga pada kenyataannya penerimaan bantuan tidak seluruhnya dalam katagori miskin melainkan ada yang termasuk katagori ekonomi menengah. Hal didapatkan dari hasil tanggapan responden yang menanyakan Pencapaian Dinas Sosial dalam Pelaksanaan Program bantuan Rumah Tidak Layak Huni, Pendataan penerimaan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni dalam katagori cukup terlaksana.

Berdasarkan hasil Kuesioner, wawancara, dan observasi bahwa Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kelurahan Air Raja Kecamatan Galang Kota Batam cukup terlaksana dimana diketahui sumberdaya pelaksana program rumah tidak layak huni melalui pendataan penerimaan bantuan tidak secara langsung terhadap masyarakat Kelurahan melalui pendataan yang diterima dari laporan kelurahan yang seharusnya Dinas Sosial melakukan pendataan kembali sehingga penerima bantuan tepat sasaran namun keyataannya penerima bantuan masih ada tergolong katagori perekonoiam menengah.

### **3. Disposisi**

Disposisi adala sikap yang dimiliki oleh implementor kebijakan seperti komitmen, kejujuran, komunikatif, cerdas dan sifat demokratis implementor terhadap program. Dengan pengertian Disposisi maka dalam Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kelurahan Air Raja Kecamatan Galang Kota Batam tentunya harapan pencapaian arahan kebijakan dapat terlaksana ke sasaran yang akan dicapai. Sejalan dengan itu guna mengetahui Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kelurahan Air Raja Kecamatan Galang Kota Batam penulis menetapkan 2 item penilaian yaitu :

- a. Pengambilan keputusan penerimaan bantuan Rumah Tidak Layak Huni.
- b. Pengawasan penerima Bantuan Rumah Tidak Layak Huni.

Untuk lebih jelasnya, hasil tanggapan responden dalam Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kelurahan Air Raja Kecamatan Galang Kota Batam dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel V.6. Jawaban Responden Mengenai Indikator Disposisi dalam Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)**

No	Item Penilaian	Katagori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Pengambilan keputusan penerimaan bantuan Rumah Tidak Layak Huni.	8 (27%)	18 (60%)	4 (13%)	30
2	Pengawasan penerima Bantuan Rumah Tidak Layak Huni.	12 (40%)	12 (40%)	6 (20%)	30
<b>Jumlah</b>		<b>20</b>	<b>30</b>	<b>10</b>	<b>60</b>
<b>Rata-rata</b>		<b>10</b>	<b>25</b>	<b>5</b>	<b>30</b>
<b>Persentase</b>		<b>33%</b>	<b>50%</b>	<b>17%</b>	<b>100%</b>

**Kelurahan Air Raja Kecamatan Galang Kota Batam**

*Sumber : Olahan Data Penelitian, 2020*

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa untuk indikator Disposisi dalam item penilaian Pengambilan keputusan penerimaan bantuan Rumah Tidak Layak

Huni, dimana responden penelitian didalam Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kelurahan Air Raja Kecamatan Galang Kota Batam menyatakan terlaksana sebanyak 8 responden atau 27% dengan alasan, Pengambilan keputusan penerimaan bantuan Rumah Tidak Layak Huni sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 18 responden atau 60% dengan alasan, Pengambilan keputusan penerimaan bantuan Rumah Tidak Layak Huni sudah terlaksana akan tetapi keputusan yang ditetapkan belum secara Bersama melainkan adanya unsur tertentu sehingga masih ditemuinya masyarakat mampu diberikan bantuan tersebut. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 4 responden atau 13% dengan alasan, Hal ini Pengambilan keputusan penerimaan bantuan Rumah Tidak Layak Huni Pengambilan Keputusan oleh Dinas Sosial dan Kelurahan belum tepat sasaran hal ini penerima bantuan tersebut masih ada yang tergolong masyarakat mampu.

Kemudian untuk item penilaian Pengawasan penerima Bantuan Rumah Tidak Layak Huni yang mana responden penelitian didalam Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kelurahan Air Raja Kecamatan Galang Kota Batam yang menyatakan terlaksana berjumlah 12 responden atau 40% dengan alasan, Pengawasan penerima Bantuan Rumah Tidak Layak Huni sampai ketegah masyarakat. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 12 responden atau 40% dengan alasan, sejauh ini Pengawasan penerima Bantuan Rumah Tidak Layak Huni sudah dilakukan melalui pendataan oleh kelurahan sehingga Dinas Sosial sebagai penetapan akan

menerima bantuan melainkan tidak secara detail turun kelapangan. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 6 responden atau 20% dengan alasan, Pengawasan penerima Bantuan Rumah Tidak Layak Huni oleh Dinas Sosial belum ikut serta mendata kembali yang telah terdaftar menerima bantuan tersebut melainkan laporan dari kelurahan semata saja.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa tanggapan atau jawaban responden penelitian mengenai disposisi didalam Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kelurahan Air Raja Kecamatan Galang Kota Batam dalam katagori cukup terlaksana, dengan nilai responden 25 atau 50% dengan alasan, diketahui bahwa pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Dinas social dan pemberdayaan Kota Batam didalam pelaksanaan program Rumah tidak layak huni belum tepat sasaran hal ini dikarenakan masyarakat penerima bantuan belum secara umum masyarakat miskin hal ini dikarenakan Dinas social belum melakukan pengawasan melalui pendataan kemabli hasil laporan dari kelurahan terhadap penetapan penerimaan bantuan sehingga masih banyak masyarakat miskin yang seharusnya menerima bantuan tersebut tidak terdaftar. Hal didapatkan dari hasil tanggapan responden yang menanyakan Pengambilan keputusan penerimaan bantuan Rumah Tidak Layak Huni, Pengawasan penerima Bantuan Rumah Tidak Layak Huni.

Berikut hasil wawancara dengan Kepala Dinas Sosial dan pemberdayaan Masyarakat Kota Batam Bapak Hasyimah pada tanggal 13 Januari 2020 menjelaskan bahwa :

*“...Sejauh ini kami sudah mengambil sikap maupun keputusan didalam penetapan penerima bantuan Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)*

*berdasarkan data miskin dari kelurahan sehingga kami memilih yang lebih cocok untuk ditetapkan.....”*

Berikut hasil wawancara dengan Kepala Bidang pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Bapak Roni tanggal 13 Januari 2020 menjelaskan bahwa :

*“...Saya sebagai Kepala Bidang pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin sudah menetapkan masyarakat penerima bantuan Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dengan melakukan penerimaan laporan dari kelurahan masyarakat yang wajib menerima bantuan, akan tetapi kami belum melakukan pendataan kembali kelapangan melainkan hanya laporan saja.....”*

Berikut hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin Dinas Sosial Kota Batam Bapak Sulaiman tanggal 13 Januari 2020 menjelaskan bahwa :

*“...sejauh ini kami suda melakukan sudah menetapkan masyarakat penerima bantuan Program Rumah Tidak Layak Huni sesuai dengan masyarakat miskin dari laporan kelurahan ...”*

Berikut hasil wawancara dengan Lurah Air Raja Kecamatan Galang Kota Batam Bapak Roni tanggal 13 Januari 2020 menjelaskan bahwa :

*“...Sejauh ini pihak Dinas Sosial sudah menetapkan penerima bantuan melalui laporan yang saya berikan warga saya yang miskin urusan yang menetapkan penerima adalah Dinas social itu sendiri dan sejauh ini mereka tidak mendata kemabli kelapangan melainkan hanya menerima laporan saja melainkan apabila adanya rapat sebelum dilakukannya bedah rumah baru adanya rapat kegiatan akan pelaksanaannya sampai situ saja.....”*

Dari observasi yang penulis lakukan dapat diketahui Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kelurahan Air Raja Kecamatan Galang Kota Batam diketahui Bahwa pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Dinas social dan pemberdayaan Masyarakat Kota Batam belum tepat sasaran hal ini

dikarenakan masyarakat penerima bantuan belum secara umum masyarakat miskin hal ini dikarenakan Dinas social belum melakukan pengawasan melalui pendataan kemabli hasil laporan dari kelurahan terhadap penetapan penerimaan bantuan sehingga masih banyak masyarakat miskin yang seharusnya menerima bantuan tersebut tidak terdaftar dan ditetapkan sebagai penerima bantuan Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Hal didapatkan dari hasil tanggapan responden yang menanyakan Pengambilan keputusan penerimaan bantuan Rumah Tidak Layak Huni, Pengawasan penerima Bantuan Rumah Tidak Layak Huni, sehingga dapat dikatakan dalam katagori cukup terlaksana.

Berdasarkan hasil Kuesioner, wawancara, dan observasi bahwa Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kelurahan Air Raja Kecamatan Galang Kota Batam cukup terlaksana dimana diketahui bahwa pengambilan keputusan oleh Dinas sosial dan pemberdayaan Masyarakat Kota Batam belum tepat sasaran hal ini dikarenakan penerima bantuan tidak tergolong masyarakat miskin secara menyeluruh hal ini dikarenakan Dinas socsial belum melakukan pengawasan pendataan hasil laporan dari kelurahan kemabli terkait kriteria penerimaan bantuan tersebut.

#### **4. Struktur Birokrasi**

Struktur birokrasi adalah Organisasi yang memiliki keterkaitan didalam pelaksana pencapaian kebijakan yang akan dilaksanakan. Dengan pengertian Struktur birokrasi maka dalam Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kelurahan Air Raja Kecamatan Galang Kota Batam tentunya harapan pencapaian arahan kebijakan dapat terlaksana ke sasaran yang akan dicapai.

Sejalan dengan itu guna mengetahui Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kelurahan Air Raja Kecamatan Galang Kota Batam penulis menetapkan 2 item penilaian yaitu :

- a. Koordinasi Organisasi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
- b. Koordinasi dengan masyarakat.

Untuk lebih jelasnya, hasil tanggapan responden dalam Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kelurahan Air Raja Kecamatan Galang Kota Batam dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel V.7. Jawaban Responden Mengenai Indikator Disposisi dalam Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kelurahan Air Raja Kecamatan Galang Kota Batam**

No	Item Penilaian	Katagori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Koordinasi Organisasi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).	10 (33%)	17 (57%)	3 (10%)	30
2	Koordinasi dengan masyarakat.	12 (40%)	13 (43%)	5 (17%)	30
<b>Jumlah</b>		<b>22</b>	<b>30</b>	<b>8</b>	<b>60</b>
<b>Rata-rata</b>		<b>11</b>	<b>15</b>	<b>4</b>	<b>30</b>
<b>Persentase</b>		<b>37%</b>	<b>50%</b>	<b>13%</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Olahan Data Penelitian, 2019*

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa untuk indikator Struktur Birokrasi dalam item penilaian Koordinasi Organisasi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), dimana responden penelitian



didalam Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kelurahan Air Raja Kecamatan Galang Kota Batam menyatakan terlaksana sebanyak 10 responden atau 33% dengan alasan, Koordinasi Dinas Sosial dengan kelurahan dalam pelaksanaan Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sudah terlaksana. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 17 responden atau 57% dengan alasan, Koordinasi Dinas Sosial dengan kelurahan dalam pelaksanaan Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) akan tetapi kerjasama yang terjalin hanya sebatas himbauan saja melainkan tidak adanya pendataan secara Bersama sampai ketegah masyarakat penerima bantuan tersebut sehingga yang terjadi Kelurahan hanya memberikan data miskin terhadap Dinas Sosial dan Dinas menetapkan penerima bantuan. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 3 responden atau 10% dengan alasan, Koordinasi Dinas Sosial dengan kelurahan dalam pelaksanaan Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) belum secara akurat terutama mendata dan menetapkan penerima bantuan secara merata sampai ketegah masyarakat.

Kemudian untuk item penilaian Koordinasi dengan masyarakat yang mana responden penelitian didalam Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kelurahan Air Raja Kecamatan Galang Kota Batam yang menyatakan terlaksana berjumlah 12 responden atau 40% dengan alasan, Koordinasi dengan masyarakat sudah dilakukan dengan tujuan masyarakat mengetahui akan adanya bantuan Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) , Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 13 responden atau 43% dengan alasan, diketahui Koordinasi dengan masyarakat sudah dilakukan

melainkan tidak secara menyeluruh melainkan hanya dengan RT/RW saja. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 5 responden atau 17% dengan alasan, Koordinasi dengan masyarakat sudah dilakukan dengan RT/RW sehingga masyarakat luas tidak mengetahui akan adanya bantuan Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan RT/RW hanya melakukan pendataan penetapan miskin berdasarkan unsur tertentu misalnya unsur saudara dan kedekatan.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa tanggapan atau jawaban responden penelitian mengenai Sumber Daya didalam Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kelurahan Air Raja Kecamatan Galang Kota Batam dalam katagori cukup terlaksana, dengan nilai responden 15 atau 50% dengan alasan, Kerjasama yang dilakukan Oleh Dinas sosial Bersama dengan lurah dan RT/RW belum terlaksana dengan efektif didalam penetapan masyarakat miskin didalam penerimaan bantuan Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) hal ini dinas social tidak turut serta langsung ketegah masyarakat mendata penerimaan bantuan melainkan laporan dri kelurahan semntara kelurahan dan RT/RW menetapkan penerima bantuan atas unsur tertentu misalkan dikarenakan kedekat dan unsur saudara. Hal didapatkan dari hasil tanggapan responden yang menanyakan Koordinasi Dinas Sosial dengan kelurahan dalam pelaksanaan Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Koordinasi dengan masyarakat.

Berikut hasil wawancara dengan Kepala Dinas Sosial dan pemberdayaan Masyarakat Kota Batam Bapak Hasyimah pada tanggal 13 Januari 2020 menjelaskan bahwa :

*“...Sejauh ini kami Dinas Sosial dan Pemberdayaan masyarakat Kota Batam suda melakukan kerjasama dengan Kleurahan dan RT/RW didalam pelaksanaan Program Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan menetapkan masyarakat sebagai penerima bantuan tersebut.....”*

Berikut hasil wawancara dengan Kepala Bidang pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Bapak Roni tanggal 13 Januari 2020 menjelaskan bahwa :

*“...Saya sebagai Kepala Bidang pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin sudah turun langsung dengan mengadakan rapat terbuka melalui kelurahan dan perwakilan masyarakat RT/RW dengan tujuan pemberian informasih akan adanya bantuan Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sehinga kelurahan dan RT/RW dapat menetapkan masyarakatnya yang berkatagori miskin. Ya sejauh ini kita tidak ikut mengecek sampai ketegah masyarakat melainkan hanya laporan saja...”*

Berikut hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin Dinas Sosial Kota batam Bapak Sulaiman tanggal 13 Januari 2020 menjelaskan bahwa :

*“...sejauh ini kami sudah melakukan secara langsung di lapangan dengan melakukan rapat terbuka terhadap kelurahan dan masyarakat didalam upaya pelaksanaan Rumah Tidak Layak Huni...”*

Berikut hasil wawancara dengan Lurah Air Raja Kecamatan Galang Kota Batam Bapak Roni tanggal 13 Januari 2020 menjelaskan bahwa :

*“...Sejauh saya Bersama RT/RW sudah bekerjasama dengan Dinas Sosial guna pelaksanaan keberhasilan Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dengan melakukan pendataan bagi masyarakat miskin dan memberikan laporan kepada Dinas Sosial untuk ditetapkan penerima bantuan....”*

Dari observasi yang penulis lakukan dapat diketahui Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kelurahan Air Raja Kecamatan Galang Kota Batam diketahui Bahwa Kerjasama yang dialakukan Oleh Dinas sosial Bersama

dengan lurah dan RT/RW belum terlaksana dengan efektif didalam penetapan masyarakat miskin didalam penerimaan bantuan Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) hal ini dinas sosial tidak turut serta langsung ketegah masyarakat mendata penerimaan bantuan melainkan laporan dri kelurahan semntara kelurahan dan RT/RW menetapkan penerima bantuan atas unsur tertentu misalkan dikarenakan kedekat dan unsur saudara. Hal didapatkan dari hasil tanggapan responden yang menanyakan Koordinasi Dinas Sosial dengan kelurahan dalam pelaksanaan Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Koordinasi dengan masyarakat, sehingga dapat dikatakan dalam katagori cukup terlaksana.

Berdasarkan hasil Kuesioner, wawancara, dan observasi bahwa Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kelurahan Air Raja Kecamatan Galang Kota Batam cukup terlaksana dimana korrordinasi melalui Kerjasama yang dilakukan Oleh Dinas sosial Bersama dengan lurah dan RT/RW belum terlaksana dengan maksimal hal ini dinas sosial diketahui tidak turut secara langsung di ketegah masyarakat dengan melakukan pendataan penerimaan bantuan melainkan laporan dari kelurahan semntara kelurahan dan RT/RW menetapkan penerima bantuan.

Untuk mengetahui semua jawaban dari responden penelitian yang mana bertujuan untuk mengetahui jawaban dan tanggapan dari responden penelitian maka dibuatlah rekapitulasi jawaban responden penelitian yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel V.8.Rekapitulasi Jawaban Responden Tentang Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kelurahan Air Raja Kecamatan Galang Kota Batam**

No	Item Penilaian	Katagori Penilaian	Jumlah
----	----------------	--------------------	--------

		<b>Terlaksana</b>	<b>Cukup Terlaksana</b>	<b>Kurang Terlaksana</b>	
1	Komunikasi.	<b>10</b> (33%)	<b>15</b> (50%)	<b>5</b> (17%)	<b>30</b>
2	Sumber Daya	<b>11</b> (37%)	<b>13</b> (43%)	<b>6</b> (20%)	<b>30</b>
3	Disposisi	<b>10</b> (33%)	<b>15</b> (50%)	<b>5</b> (17%)	<b>30</b>
4	Struktur Birokrasi	<b>11</b> (37%)	<b>15</b> (50%)	<b>4</b> (13%)	<b>30</b>
<b>Jumlah</b>		<b>42</b>	<b>58</b>	<b>20</b>	<b>120</b>
<b>Rata-rata</b>		<b>10</b>	<b>15</b>	<b>5</b>	<b>30</b>
<b>Persentase</b>		<b>33%</b>	<b>50%</b>	<b>17%</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Olahan Data penelitian, 2020*

Dari tabel rekapitulasi di atas terlihat bahwa responden Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kelurahan Air Raja Kecamatan Galang Kota Batam untuk Komunikasi yang menjawab terlaksana 10 atau 30%, Selanjutnya untuk jawaban cukup terlaksana 15 atau 50%, dan responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 5 atau 17%.

Untuk indikator kedua yaitu Sumber Daya dalam Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kelurahan Air Raja Kecamatan Galang Kota Batam yang menjawab terlaksana 11 responden atau 37%, selanjutnya untuk jawaban cukup terlaksana sebanyak 13 responden atau 43%, dan responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 6 responden atau 20%.

Untuk indikator ketiga Disposisi dalam Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kelurahan Air Raja Kecamatan Galang Kota Batam yang menjawab terlaksana 10 responden atau 33%, selanjutnya untuk jawaban cukup terlaksana sebanyak 15 responden atau 50%, dan responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 5 responden atau 17%.

Untuk indikator keempat Struktur Birokrasi dalam Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kelurahan Air Raja Kecamatan Galang Kota Batam yang menjawab terlaksana 11 responden atau 37%, selanjutnya untuk jawaban cukup terlaksana sebanyak 15 responden atau 50%, dan responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 4 responden atau 13%.

Secara keseluruhan dari tabel diatas terlihat bahwa untuk responden yang menjawab terlaksana dengan rata-rata 10 orang atau persentase 33%, selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup terlaksana dengan rata-rata 15 orang atau persentase 50%, selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang terlaksana 5 orang atau 17%. Sehingga dari table tersebut dapat diketahui Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kelurahan Air Raja Kecamatan Galang Kota Batam cukup terlaksana dimana dilaksanakan Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sudah dilakukan namun belum tepat sasaran hal ini dikarenakan Dinas Sosial dan pemberdayaan masyarakat belum melakukan kordinasi dan kerjasama yang akuran terhadap Kelurahan dan RT/RW didalam melakukan pendataan penerimaan bantuan tersebut dengan mendata masyarakat dalam katagori miskin sehingga pada kenyataannya Dinas social hanya menerima laporan dari kelurahan dan Dinas social menetapkan penerima bantuan tersebut melainkan Dinas Sosial tidak melakukan pendataan kembali sebelum menetapkannya didalam penerima bantuan sehingga kenyataan dilapangan bahwa banyak masyarakat miskin yang tidak menerima bantuan tersebut dan yang menerima batuan Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) didapati tergolong masyarakat menengah. Dari keseluruhan jawaban responden diatas dikatakan

dalam kategori cukup terlaksana dengan rata-rata 15 atau persentase 50%, dengan melihat pengukuran yang telah penulis tentukan sebelumnya yaitu dalam rentang antara 34%-65% maka Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kelurahan Air Raja Kecamatan Galang Kota Batam dalam kategori cukup terlaksana.

### **C. Hambatan Dalam Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kelurahan Air Raja Kecamatan Galang Kota Batam**

Adapun hambatan yang dapat penulis ketahui mengenai Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kelurahan Air Raja Kecamatan Galang Kota Batam, meliputi :

#### **1. Komunikasi**

Diketahui bahwa belum dilakukannya sosialisasi oleh Dinas Sosial secara langsung ketegah masyarakat akan adanya program Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) melainkan hanya terhadap Lurah dan RT/RW semata sehingga masyarakat secara umum tidak mengetahui akan program tersebut.

#### **2. Sumber Daya**

Diketahui Sumber Daya Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat masih kurangnya jumlah pegawai didalam pencapaian pelaksanaan Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) terutama turun kelapangan didalam melakukan pendataan masyarakat miskin secara umum kelayakan penerima Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tersebut.

### 3. Disposisi

Diketahui Dinas social belum memberikan pencapaian Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) hal ini dikarenakan Dinas Sosial hanya menerima laporan dari kelurahan akan penetapan masyarakat miskin dan belum adanya pengawasan yang dilakukan Dinas Sosial mulai dari penerima laporan miskin dan turun langsung ketegah masyarakat melihat secara langsung kesesuaian persyaratan miskin penerima bantuan Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

### 4. Struktur Birokrasi

Diketahui Koordinasi dan kerjasama didalam pelaksanaan Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Dinas Sosial dengan Kelurahan Air raja belum maksimal dimana Dinas social tidak ikut serta didalam melakukan pendataan masyarakat miskin didalam penetapannya melainkan hanya laporan dari Kelurahan saja sehingga banyak penerima bantuan tidak tepat sasaran atau tergolong masyarakat miskin penerima bantuan.



## BAB VI

### P E N U T U P

#### A. Kesimpulan

1. Berdasarkan analisis data penelitian tentang Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kelurahan Air Raja Kecamatan Galang Kota Batam melalui indikator Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi dapat dikategorikan cukup terlaksana hal ini dapat diketahui sebagai berikut:
  - a. Komunikasi yang terjalin melalui sosialisasi peraturan penerima bantuan Rumah tidak Layak Huni sudah dilakukan akan tetapi belum secara langsung terhadap masyarakat oleh Dinas Sosial Kota Batam melainkan sosialisasi hanya diberikan terhadap pemerintah kelurahan saja sehingga masyarakat tidak mengetahui secara menyeluruh akan adanya bantuan program Rumah Tidak Layak Huni yang diberikan bagi masyarakat.
  - b. Sumberdaya pelaksana Program Rumah Tidak Layak Huni melalui pendataan penerimaan bantuan sudah terlaksana akan tetapi Dinas Sosial belum secara langsung melakukan pendataan terhadap masyarakat Kelurahan secara menyeluruh terhadap masyarakat miskin penerima bantuan.
  - c. Disposisi pengambilan keputusan oleh Dinas sosial dan pemberdayaan Masyarakat Kota Batam belum tepat sasaran hal ini dikarenakan penerima bantuan tidak tergolong masyarakat miskin secara menyeluruh hal ini

dikarenakan Dinas sosial belum melakukan pengawasan pendataan hasil laporan penerima bantuan rumah tidak layak huni.

- d. Struktur pelaksana program Rumah Tidak Layak Huni melalui Kerjasama yang dilakukan Oleh Dinas sosial Bersama dengan lurah dan RT/RW belum terlaksana dengan maksimal hal ini dinas sosial hanya melakukan himbuan terhadap lurah dan RT/RW melainkan tidak ikut serta secara langsung ditengah masyarakat didalam pelaksanaan penerimaan bantuan melainkan hanya kelurahan dan RT/RW menetapkan penerima bantuan.
2. Sementara hambatan dalam Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kelurahan Air Raja Kecamatan Galang Kota Batam diketahui bahwa belum dilakukannya sosialisasi oleh Dinas Sosial secara langsung ketegah masyarakat akan adanya program Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) melainkan hanya terhadap Lurah dan RT/RW semata sehingga masyarakat secara umum tidak mengetahui akan program tersebut, Sumber Daya Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat masih kurangnya jumlah pegawai didalam pencapaian pelaksanaan Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) terutama turun kelapangan didalam melakukan pendataan masyarakat miskin secara umum kelayakan penerima Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tersebut, pencapaian Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) hal ini dikarenakan Dinas Sosial hanya menerima laporan dari kelurahan akan penetapan masyarakat miskin dan belum adanya pengawasan yang dilakukan Dinas Sosial mulai dari penerima laporan miskin dan turun langsung ketegah masyarakat melihat secara langsung kesesuaian persyaratan

miskin penerima bantuan Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Pelaksanaan Koordinasi dan kerjasama didalam pelaksanaan Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Dinas Sosial dengan Kelurahan Air raja belum maksimal dimana Dinas social tidak ikut serta didalam melakukan pendataan masyarakat miskin didalam penetapannya melainkan hanya laporan dari Kelurahan saja sehingga banyak penerima bantuan tidak tepat sasaran

#### **B. Saran**

1. Hendaknya Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam melakukan komunikasih secara langung terhadap seluruh masyarakat melalui sosialisasi akan adanya bantuan Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sehingga semua masyarakat mengetahui andaya bantuan rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin.
2. Hendaknya Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam menambah jumlah pegawai yang secara khusus melakukan pendataan dan pengawasan didalam pelaksanaan Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
3. Hendaknya Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam melakukan pengawasan akan penetapan laporan Masyarakat Miskin penerima bantuan Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sampai kelapangan melainkan tidak hanya menerima laporan dari pihak kelurahan saja.
4. Hendaknya Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam melakukan kerjasama yang solid dengan Kelurahan RT/RW dan

masyarakat guna mewujudkan Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang transparansi dan tepat sasaran penerima bantuan.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### A. Buku-buku

- Ali, Faried, 2011. *Teori Dan Konsep Administrasi*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. CV. Alfabeta, Bandung.
- Anwar, Khairul. 2011. *Ekonomi-Politik Formulasi Kebijakan Dalam Konteks yang Berubah*. Pekanbaru:Alaf Riau.
- Awang Azam, 2010, *Implementasi Pemberdayaan Pemerintahan Desa*, Yogyakarta, Pustaka Belajar.
- Edward III, George C (edited), 1984, *Public Policy Implementing*, JaiPress Inc, London-England.
- Hamim, Sufian, 2005, *Administrasi, Organisasi dan Manajemen*, Pekanbaru, UIR Press.
- Hasibuan, Melayu, 2006, *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta, Bumi Aksara.
- Henry, Nicholas. 1989. *Public Administration and Public Affairs*, fourth edition, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey.
- Kasim, Azhar. *Perkembangan Ilmu Administrasi Publik, Manajemen Pembangunan*, No. 3/I, pril 1993.
- Kusdi, 2009, *Teori Organisasi dan Administrasi*, Penerbit Salemba Humanika; Jakarta.
- Mustopadidjaja AR. 2003. *SANKRI Buku I prinsip-prinsip penyelenggaraan Negara*, Jakarta, Gunung Agung.

Syafri, Wirman. 2012. *Studi Tentang Administrasi Publik*. PT. Gelora Aksara Pratama.

Syafiie Inu Kencana, 2005, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Bandung PT. Refika Aditama.

Kansil, CST, dan Cristine. 2008. *Sitem Pemerintah Indonesia*. Jakarta, Bumi Aksara.

Tangkilisan, Hesel Nogi 2003. *Kebijakan dan Manajemen Otonomi Daerah*. Yogyakarta, Lukman Offset.

Islamy, M. Irfan. 2007. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

Wahab, Solihin Abdul. 2004. *Analisis Kebijaksanaan*. Jakarta: Bumi Aksara.

William N Dunn, 2003. Dalam Soeharto Edisi 2008, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, kajian Strategis, Bandung, Refika Aditama.

Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan dan proses kebijakan publik*. Yogyakarta : Media Presindo. Peraturan Perundangan

Wibawa, Samodra, 2011, *Politik Perumusan Kebijakan Publik*, Yogyakarta Graha Ilmu.

Winardi, 2010, *Asas-asas Manajemen*. Gramedia; Bandung.

Zulkifli, 2005. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Pekanbaru UIR Perss.

\_\_\_\_\_, 2009. *Fungsi-Fungsi Manajemen*, FISIPOL UIR Pekanbaru.

## **B. PerUndang-Undangan**

Undang-Undang No 1 tahun 2011 tentang perumahan.

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2012 tentang penanganan fakir miskin.